



## PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Let. Tukiran Rt 007/002, Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **FA. SURADIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Kapt. Tendean, RT.16/04, Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SAFRI MIRZA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KPR TG Blok G No. 8, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Perum Bungur Jaya Residence Blok E3, RT 013/005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **IBRAHIM AZIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka Lorong Swakarya, RT 004/004, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **ZAIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Dusun II Puser No. 146 RT 001/002 Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **TAMARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun II Puser RT 004/002 Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **AMIR HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RS Holindo Baturaja Permai Blok R 77, RT 014/006, Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **KOMARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Muara Enim No. 104 RT 004/001, Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **SANDI PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo Lorong Lestari RT 026/008, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **YULIUS EDWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kampung I RT 004/001, Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **SUPRIYADI T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo Lorong Bahagia No. 402 RT 003/002, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. **ARDIANSYAH MABRUOH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Let. Tukiran No. 922 RT 009/003, Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. **NASIR APRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kampung I, Dusun Puser RT 003/001, Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat,

*Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*



Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

**15. SUDRAJAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun I No. 021 RT 004/001, Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

**16. JAMINGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Kom. Umar RT 001/001, Air Gading, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

**17. SAPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun I RT 004/001, Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

**18. APRIL ZULMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo Gang Pendidikan RT 003/002, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

**19. ADI FINALOSA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun II Kepayang, RT 002/002, Kepayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

**20. WAHYUNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Let. Tukiran No. 541 A RT 005/002, Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;

**21. HARKAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Puser RT 004/002, Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;



- 22. MASTOYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Kol. Burlin, Tanjung Agung RT 014/002, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;
- 23. SUTIKNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RS Sriwijaya Bp 10 RT 007/003, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;
- 24. BAHRI ALVI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo, Lorong Rambai RT 028/009, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV;
- 25. HEBRAN YOUNIZAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RS Sriwijaya RT 008/003, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV;
- 26. MARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Let. Tukiran RT 012/004, Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI;
- 27. FREDIKA JHANI WANDITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. A. Yani KM 5, Kemelak, RT 002/001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;
- 28. RIZAL YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Mukmin Gang Setia No 81 E RT 12/03, Air Gading Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII;
- 29. AL FAIKAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Senin Malik RT 16/07, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan



Komerling Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX;

**30. TATA ETRADA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Ibrahim Gang Gotong Royong RT 07/08, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX;

Dalam hal ini kesemuanya Para Penggugat memberikan kuasa kepada Tuti Sayekti, S.H. dan kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara dan Pengurus Serikat Pekerja pada Kantor PD/SP KEP-SPSI Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Gubernur Ahmad Bastari Komplek Ruko Jakapermai No. 11, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan;

**1. PT ESBE YASA PRATAMA**, Perseroan, berkedudukan di Jalan KH A. Rasyid Siddig, Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan oleh karena jabatannya diwakili oleh Budi Oktarita Selaku Komisaris Utama PT Esbe Yasa Pratama, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**, Perseroan berkedudukan di Jalan Abikusumo Cokrosuyoso, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan oleh karena jabatannya diwakili oleh Jobi Triananda Hasjim Selaku Direktur Utama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franxiskus Efriadi, S.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat pada Kantor Hukum CBS yang beralamat di Jalan Padang Selasa Nomor 24 FBukit Besar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

*Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*



- Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 November 2021 dalam Registrasi Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Karyawan PT. Esbe Yasa Pratama (Tergugat I) Cabang Baturaja yang merupakan Anak Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSB) milik PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (Tergugat II), yang bergerak dibidang Industri pengolahan tambang dengan Jabatan, Masa Kerja dan Upah Terakhir, sbb;
  - 1.1. SUGIYONO, bekerja sebagai Dept. Mechanical Maintenance I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juli 2020 (11 tahun 6 bulan ) dengan upah Rp. 3.175.000,-/bln;
  - 1.2. FA.SURADIYONO, bekerja sebagai Team Repair and assembly Workshop Prod 1, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp. 2.940.000,-/bln;
  - 1.3. SAFRI MIRZA, bekerja sebagai Team Repair and assembly Workshop Prod 1, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp. 2.940.000,-/bln;
  - 1.4. SUPRIYANTO, bekerja sebagai Team Machining and Fabrication Workshop, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp. 2.940.000,-/bln;
  - 1.5. IBRAHIM AZIS, bekerja sebagai Dept. Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan) dengan upah Rp. 3.175.000,-/bln;
  - 1.6. ZAIRI, bekerja sebagai Dept. Clinker Production I, mulai kerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan) dengan upah Rp. 3.715.000,-/bln;
  - 1.7. TAMARUDIN, bekerja sebagai Dept. Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan) dengan upah Rp. 3.715.000,-/bln;

*Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.8. AMIR HAMZAH, bekerja sebagai Prev.Maint Dept Cement Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp.2.940.000,-/bln;
- 1.9. KOMARUDIN, bekerja sebagai Prev.Maint Dept Cement Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 ( 11 tahun 3 bulan ) dengan upah Rp.2.940.000,-/bln;
- 1.10. SANDY PRATAMA, bekerja sebagai Dept.Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan) dengan upah Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.11. YULIUS EDWAR, bekerja sebagai Prev.Maint Dept Cement Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp. 2.940.000,-/bln;
- 1.12. SUPRIYADI.T, bekerja sebagai Prev.Maint Dept Cement Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp. 2.940.000,-/bln;
- 1.13. ADRIANYSAH MABRUROH, bekerja sebagai Prev.Maint Dept Cement Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan) dengan upah Rp. 2.940.000,-/bln;
- 1.14. NASIR APRIYANTO, bekerja sebagai Dept.Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan) dengan upah Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.15. SUDRAJAT, Bekerja sebagaiDept.Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.16. JAMINGAN, Bekerja sebagaiDept.Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.17. SAPRIADI, Bekerja sebagaiPrev Maint Dept Cement Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.18. APRIL ZULMI, Bekerja sebagaiDept.Mechanical Maintenance I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.19. ADI FINALOSA, Bekerja sebagaiDept.Clinker Production I, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;





- 1.20. WAHYUNO, Bekerja sebagai Perv. Main Machine Klin dan Coal Mill, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Juni 2020 (11 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.21. HARKAT, Bekerja sebagai Umum dan Personalia, mulai bekerja Juni 2008 sampai dengan Agustus 2019 (10 tahun 7 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.940.000,-/bln;
- 1.22. MASTOYAH, Bekerja sebagai Prev Maint Dept Cement Production, mulai bekerja Januari 2009 sampai dengan Maret 2020 (11 tahun 3 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.940.000,-/bln;
- 1.23. SUTIKNO, Bekerja sebagai Dept. Mechanical Maintenance I, mulai bekerja Mei 2011 sampai dengan Juni 2020 (9 tahun 1 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.24. BAHRI ALVI, Bekerja sebagai Unit Utility, mulai bekerja 2008 sampai dengan Juni 2020 (12 tahun), dengan upah terakhir Rp.3.175.000,-/bln;
- 1.25. HEBRAN YOUNIZAR, Bekerja sebagai Dept. Mechanical Maintenance I, mulai bekerja Juli 1994 sampai dengan Juni 2020 (25 tahun 11 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.362.500,-/bln;
- 1.26. MARYANTO, Bekerja sebagai Reserch dan Development, mulai bekerja Januari 2005 sampai dengan Juni 2020 (15 tahun 5 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.287.500,-/bln;
- 1.27. FREDIKA JHANI WANDITA, Bekerja sebagai Reserch dan Development, mulai bekerja Mei 1996 sampai dengan Juni 2020 (24 tahun 1 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.355.000,-/bln;
- 1.28. RIZAL YAHYA, Bekerja sebagai Reserch dan Development, mulai bekerja Januari 2005 sampai dengan Juni 2020 (15 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.287.500,-/bln;
- 1.29. AL FAIKAR, Bekerja sebagai Reserch dan Development, mulai bekerja Januari 2005 sampai dengan Juni 2020 (15 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.287.500,-/bln;
- 1.30. TATA ETRADA, Bekerja sebagai ADM-Mech Maint, mulai bekerja Juni 2002 sampai dengan Maret 2020 (17 tahun 9 bulan), dengan upah terakhir Rp.3.075.000,-/bln;
2. Bahwa, PARA PENGUGAT (Penggugat I-Penggugat XXIV) sebanyak 24 orang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Bahwa, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (7), menyebutkan *“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan*





- ayat (6), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT)”;
4. Bahwa, berdasarkan Kepmenaker No.100/MEN/VI/2004, tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dicatatkan oleh Pengusaha kepada Instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan Kab/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;
  5. Bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PARA PENGGUGAT tidak pernah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten OKU;
  6. Bahwa, PARA PENGGUGAT (Penggugat XXV-Penggugat XXX) sebanyak 6 Orang adalah Karyawan PT.Esbe Yasa Pratama Cabang Baturaja yang mempunyai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap;
  7. Bahwa, PARA PENGGUGAT melakukan pekerjaan pokok yang dikerjakan secara terus-menerus tanpa jeda di perusahaan milik TERGUGAT II, dan jam kerja dalam seminggu beberapa hari kerja;
  8. Bahwa, UU No.13 Tahun 2003 Pasal 65, Ayat (2) menyatakan bahwa *“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung”*;
  9. Bahwa, UU No.13 Tahun 2003 Pasal 65, Ayat (8) menyatakan bahwa *“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan Perusahaan penerima kerja beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan”*. Dan Ayat (9) menyatakan bahwa *“Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat(7)”*;
  10. Bahwa, sebagai karyawan yang bekerja dan menerima upah, PARA PENGGUGAT telah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, dan tidak pernah melakukan kesalahan baik itu ringan maupun berat, karena dari bekerja dan menerima upah inilah para penggugat memberikan nafkah untuk keluarganya;
  11. Bahwa, pada Bulan Maret dan Bulan Juni 2020 PARA PENGGUGAT di PHK tanpa alasan yang jelas dan tanpa perundingan terlebih dahulu, hal ini sangat bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003,Pasal 151,Ayat 1, 2 dan 3;



12. Bahwa, PHK yang dilakukan Para Tergugat terjadi pada bulan Maret dan Juni 2020, sebelum Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan pada Bulan Oktober 2020 dan mulai berlaku tanggal 2 Nopember 2020;
13. Bahwa, fakta pada April 2019, Para Tergugat telah terlebih dahulu mem-PHK sebanyak 47 orang Karyawan dan telah membayarkan Pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003;
14. Bahwa, atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Para Penggugat melakukan perundingan Bipartit pada hari Senin tanggal 28 September 2020, dan perundingan itu gagal karena tidak ada kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020, upaya penyelesaian juga telah dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten OKU;
15. Bahwa, karena perundingan bipartite telah gagal, PARA PENGGUGAT telah mencatatkan perselisihan PHK ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan meminta dilakukan Mediasi;
16. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2021 di Ruang Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan dilakukan Mediasi, namun Mediasi juga tidak ada kesepakatan karena para Penggugat meminta hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/4150/Nakertrans/2021;
17. Bahwa, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT adalah Pemutusan Hubungan Kerja TANPA KESALAHAN atau efesiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 (3) UU No.13 Tahun 2003, sehingga TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II haruslah dihukum membayar hak-hak PARA PENGGUGAT berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, sbb :

17.1. Penggugat I (Sugiono) masa kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,- =Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh jutadua ratus Sembilan puluh tujuh ribulima ratus rupiah)

17.2. Penggugat II (FA.Suradiono) masa kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,- =Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-



- Jumlah =Rp.74.382.000,-  
(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- 17.3. Penggugat III (Safri Mirza) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan
- Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-  
Jumlah =Rp.64.680.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-  
Jumlah =Rp.74.382.000,-  
(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- 17.4. Penggugat IV (Suprianto) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan
- Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-  
Jumlah =Rp.64.680.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-  
Jumlah =Rp.74.382.000,-  
(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- 17.5. Penggugat V (Ibrahim Azis) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan
- Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 17.6. Penggugat VI (Zairi) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan
- Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 17.7. Penggugat VII (Tamarudin) 11 tahun 6 bulan
- Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



17.8. Penggugat VIII (Amir Hamzah) Masa Kerja 10 tahun 5 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.9. Penggugat IX (Komarudin) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.10. Penggugat X (Sandy Pratama) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.11. Penggugat XI (Yulius Edwar) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.12. Penggugat XII (Supriyadi T) Masa Kerja 11 tahun

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.13. Penggugat XIII (Adriansyah Mabruroh) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-



Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.14. Penggugat XIV (Nasir Aprianto) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.15. Penggugat XV (Sudrajat) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.16. Penggugat XVI (Jamingan) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.17. Penggugat XVII (Sapriadi) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.18. Penggugat XVIII (April Zulmi) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-



Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.19. Penggugat XIX (Adi Finalosa) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.20. Penggugat XX (Wahyuno) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.21. Penggugat XXI (Harkat) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.22. Penggugat XXII (Mastoyah) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

17.23. Penggugat XXIII (Sutikno) Masa Kerja 9 tahun 1 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-



(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

17.24. Penggugat XXIV (Bahri Alvi) Masa Kerja 12 tahun

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp.3.175.000,-=Rp.15.875.000,-

Jumlah =Rp.73.025.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.73.025.000,- =Rp.10.953.750,-

Jumlah =Rp.83.978.750,-

(Delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

17.25. Penggugat XXV (Hebran Younizar) Masa Kerja 25 tahun 11 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.362.500,- =Rp.60.525.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 10 x Rp.3.175.000,-=Rp.33.625.000,-

Jumlah =Rp.94.150.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.94.150.000,- =Rp.14.122.500,-

Jumlah =Rp.108.272.500,-

(Seratus delapan juta duaratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

17.26. Penggugat XXVI (Maryanto) Masa Kerja 15 tahun 5 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.287.500,- =Rp.59.175.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 x Rp.3.175.000,-=Rp.19.725.000,-

Jumlah =Rp.78.900.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.78.900.000,- =Rp.11.835.000,-

Jumlah =Rp.90.735.000,-

(Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

17.27. Penggugat XXVII (Fredika Jhani Wandita) Masa Kerja 24 tahun 1 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.355.000,- =Rp.60.390.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 10 x Rp.3.355.000,-=Rp.33.550.000,-

Jumlah =Rp.93.940.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.93.940.000,- =Rp.14.091.000,-

Jumlah =Rp.108.031.000,-

(seratus delapan juta tiga puluh satu ribu rupiah)

17.28. Penggugat XXVIII (Rizal Yahya) Masa Kerja 15 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.287.500,- =Rp.59.175.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 x Rp.3.287.500,-=Rp.19.725.000,-

Jumlah =Rp.78.900.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.78.900.000,- =Rp.11.835.000,-

Jumlah =Rp.90.735.000,-

(Sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)





17.29. Penggugat XXIX (Al Faikar) Masa Kerja 15 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.287.500,- =Rp.59.175.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 x Rp.3.287.500,- =Rp.19.725.000,-

Jumlah =Rp.78.900.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.78.900.000,- =Rp.11.835.000,-

Jumlah =Rp.90.735.000,-

(Sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

17.30. Penggugat XXX (Tata Etrada) Masa Kerja 18 tahun 1 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.075.000,- =Rp.55.350.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 7 x Rp.3.075.000,- =Rp.21.525.000,-

Jumlah =Rp.76.875.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.76.875.000,- =Rp.11.531.250,-

Jumlah =Rp.88.406.250,-

(Delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribudua ratuslima puluh rupiah)

TOTAL = Rp. 2.448.081.000 (Terbilang = 2 milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah);

18. Bahwa, sesuai UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 155 ayat (2) yang menyebutkan; sebelum adanya penetapan dari lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, Para pihak tetap pada hak dan kewajibannya, sehingga para Tergugat haruslah dihukum membayar upah proses, sebesar Rp.3.147.036 x 6 bulan = Rp.18.882.216 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat;

19. Bahwa, karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah, mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan Pekerja PKWTT di Perusahaan Milik PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT adalah PHK SEPIHAK dengan kualifikasi TANPA KESALAHAN atau EFISIENSI;



4. Menyatakan Perjanjian Pekerjaan/Penyedia Tenaga Alih daya antara PT.Semen Baturaja Persero Tbk (Tergugat II) dengan PT.Esbe Yasa Pratama (Tergugat I) melanggar ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Pasal 65;
5. Menyatakan *status hubungan Kerja Para Penggugat dengan Perusahaan penerima pekerjaan(Tergugat I) beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat dengan perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat II)*;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar hak-hak penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada masing-masing penggugat :
  - 6.1. Penggugat I (Sugiono) masa kerja 11 tahun 6 bulan  
Uang Pesangon,  $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp.}3.175.000,-$  =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja,  $4 \times \text{Rp.}3.175.000,-$  =Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp.}69.850.000,-$  =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh jutadua ratus Sembilan puluh tujuh ribulima ratus rupiah)
  - 6.2. Penggugat II (FA.Suradiono) masa kerja 11 tahun 3 bulan  
Uang Pesangon,  $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp.}2.940.000,-$  =Rp.52.920.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja,  $4 \times \text{Rp.}2.940.000,-$  =Rp.11.760.000,-  
Jumlah =Rp.64.680.000,-  
Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp.}64.680.000,-$  =Rp. 9.702.000,-  
Jumlah =Rp.74.382.000,-  
(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
  - 6.3. Penggugat III (Safri Mirza) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan  
Uang Pesangon,  $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp.}2.940.000,-$  =Rp.52.920.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja,  $4 \times \text{Rp.}2.940.000,-$  =Rp.11.760.000,-  
Jumlah =Rp.64.680.000,-  
Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp.}64.680.000,-$  =Rp. 9.702.000,-  
Jumlah =Rp.74.382.000,-  
(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
  - 6.4. Penggugat IV (Suprianto) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan  
Uang Pesangon,  $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp.}2.940.000,-$  =Rp.52.920.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja,  $4 \times \text{Rp.}2.940.000,-$  =Rp.11.760.000,-  
Jumlah =Rp.64.680.000,-  
Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp.}64.680.000,-$  =Rp. 9.702.000,-  
Jumlah =Rp.74.382.000,-  
(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)



- 6.5. Penggugat V (Ibrahim Azis) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,-       | =Rp.57.150.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,- | =Rp.12.700.000,- |
| Jumlah  | =Rp.69.850.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,-    | =Rp.10.447.500,- |
| Jumlah  | =Rp.80.297.500,- |
- (Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.6. Penggugat VI (Zairi) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,-       | =Rp.57.150.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,- | =Rp.12.700.000,- |
| Jumlah  | =Rp.69.850.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,-    | =Rp.10.447.500,- |
| Jumlah  | =Rp.80.297.500,- |
- (Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.7. Penggugat VII (Tamarudin) 11 tahun 6 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,-       | =Rp.57.150.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,- | =Rp.12.700.000,- |
| Jumlah  | =Rp.69.850.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,-    | =Rp.10.447.500,- |
| Jumlah  | =Rp.80.297.500,- |
- (Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.8. Penggugat VIII (Amir Hamzah) Masa Kerja 10 tahun 5 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,-       | =Rp.52.920.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,- | =Rp.11.760.000,- |
| Jumlah  | =Rp.64.680.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,-    | =Rp. 9.702.000,- |
| Jumlah  | =Rp.74.382.000,- |
- (Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- 6.9. Penggugat IX (Komarudin) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,-       | =Rp.52.920.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,- | =Rp.11.760.000,- |
| Jumlah  | =Rp.64.680.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,-    | =Rp. 9.702.000,- |
| Jumlah  | =Rp.74.382.000,- |
- (Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- 6.10. Penggugat X (Sandy Pratama) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- | =Rp.57.150.000,- |
|---|------------------|



Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

6.11. Penggugat XI (Yulius Edwar) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

6.12. Penggugat XII (Supriyadi T) Masa Kerja 11 tahun

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

6.13. Penggugat XIII (Adriansyah Mabruroh) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

6.14. Penggugat XIV (Nasir Aprianto) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

6.15. Penggugat XV (Sudrajat) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-



- Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.16. Penggugat XVI (Jamingan) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan  
Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.17. Penggugat XVII (Sapriadi) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan  
Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.18. Penggugat XVIII (April Zulmi) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan  
Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.19. Penggugat XIX (Adi Finalosa) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan  
Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-  
(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 6.20. Penggugat XX (Wahyuno) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan  
Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-  
Jumlah =Rp.69.850.000,-  
Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-  
Jumlah =Rp.80.297.500,-



(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

6.21. Penggugat XXI (Harkat) Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

6.22. Penggugat XXII (Mastoyah) Masa Kerja 11 tahun 3 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.2.940.000,- =Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.2.940.000,-=Rp.11.760.000,-

Jumlah =Rp.64.680.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.64.680.000,- =Rp. 9.702.000,-

Jumlah =Rp.74.382.000,-

(Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

6.23. Penggugat XXIII (Sutikno) Masa Kerja 9 tahun 1 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 4 x Rp.3.175.000,-=Rp.12.700.000,-

Jumlah =Rp.69.850.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.69.850.000,- =Rp.10.447.500,-

Jumlah =Rp.80.297.500,-

(Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

6.24. Penggugat XXIV (Bahri Alvi) Masa Kerja 12 tahun

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.175.000,- =Rp.57.150.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 5 x Rp.3.175.000,-=Rp.15.875.000,-

Jumlah =Rp.73.025.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.73.025.000,- =Rp.10.953.750,-

Jumlah =Rp.83.978.750,-

(Delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

6.25. Penggugat XXV (Hebran Younizar) Masa Kerja 25 tahun 11 bulan

Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.362.500,- =Rp.60.525.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja, 10 x Rp.3.175.000,-=Rp.33.625.000,-

Jumlah =Rp.94.150.000,-

Uang penggantian hak, 15 % x Rp.94.150.000,- =Rp.14.122.500,-

Jumlah =Rp.108.272.500,-

(Seratus delapan juta duaratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)



- 6.26. Penggugat XXVI (Maryanto) Masa Kerja 15 tahun 5 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.287.500,-       | =Rp.59.175.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 x Rp.3.175.000,- | =Rp.19.725.000,- |
| Jumlah  | =Rp.78.900.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.78.900.000,-    | =Rp.11.835.000,- |
| Jumlah  | =Rp.90.735.000,- |
- (Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 6.27. Penggugat XXVII (Fredika Jhani Wandita) Masa Kerja 24 tahun 1 bulan
- |  |                   |
|--|-------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.355.000,-        | =Rp.60.390.000,-  |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 10 x Rp.3.355.000,- | =Rp.33.550.000,-  |
| Jumlah   | =Rp.93.940.000,-  |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.93.940.000,-     | =Rp.14.091.000,-  |
| Jumlah   | =Rp.108.031.000,- |
- (seratus delapan juta tiga puluh satu ribu rupiah)
- 6.28. Penggugat XXVIII (Rizal Yahya) Masa Kerja 15 tahun 6 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.287.500,-       | =Rp.59.175.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 x Rp.3.287.500,- | =Rp.19.725.000,- |
| Jumlah  | =Rp.78.900.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.78.900.000,-    | =Rp.11.835.000,- |
| Jumlah  | =Rp.90.735.000,- |
- (Sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 6.29. Penggugat XXIX (Al Faikar) Masa Kerja 15 tahun 6 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.287.500,-       | =Rp.59.175.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 x Rp.3.287.500,- | =Rp.19.725.000,- |
| Jumlah  | =Rp.78.900.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.78.900.000,-    | =Rp.11.835.000,- |
| Jumlah  | =Rp.90.735.000,- |
- (Sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 6.30. Penggugat XXX (Tata Etrada) Masa Kerja 18 tahun 1 bulan
- |   |                  |
|---|------------------|
| Uang Pesangon, 2 x 9 bln x Rp.3.075.000,-       | =Rp.55.350.000,- |
| Uang Penghargaan Masa Kerja, 7 x Rp.3.075.000,- | =Rp.21.525.000,- |
| Jumlah  | =Rp.76.875.000,- |
| Uang penggantian hak, 15 % x Rp.76.875.000,-    | =Rp.11.531.250,- |
| Jumlah  | =Rp.88.406.250,- |
- (Delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribudua ratuslima puluh rupiah)





*TOTAL = Rp. 2.448.081.000,- (Terbilang = 2 milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah);*

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah proses, sebesar Rp.3.147.036 x 6 bulan = Rp.18.882.216 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat sesuai UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 155 ayat (2);
8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum kasasi;
9. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh PARA TERGUGAT;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui SAH kebenarannya oleh Tergugat I dan yang dibenarkan oleh hukum berdasarkan fakta-fakta hukum;
- 2) Bahwa Tergugat I (PT. Esbe Yasa Pratama) merupakan Perusahaan yang kegiatan usahanya secara terperinci tercantum dalam Akta Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 10 Januari 2001 yang berkedudukan dan ber Kantor di Palembang yang dibuat dihadapan Notaris K. Abdullah, SH. di Palembang dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-06452 HT.01.01. Tahun 2001 tanggal 23 Agustus 2001;
- 3) Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada point ke-1 dan 2 yang menerangkan kapasitas penggugat I s/d 30 yakni :
  - Penggugat I s/d 30 sebagai pekerja alih daya pada Tergugat I yang ditempatkan di masing-masing unit kerja tergugat II sebagaimana pengaturan yang dilakukan oleh tergugat II;
  - Bahwa pekerjaan alih daya ini merupakan hubungan kerja antara pihak

*Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*



tergugat I dan tergugat II, dimana tergugat I merupakan perusahaan penerima Borongan pekerjaan dan tergugat II merupakan perusahaan pemberi pekerjaan dimana hubungan kerja ini sdh berlangsung dari sejak berdirinya Perusahaan tergugat I (dari tahun 2001 sesuai akte pendirian perusahaan);

- 4) Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada angka ke-4 s/d dan Ke-10 yang menerangkan perjanjian kerja waktu tertentu TIDAK TERCATAT dalam registrasi yang ada di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten OKU adalah Kewajiban Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Tergugat II) yang harus melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yakni sebagai berikut:

*Pasal 5*

*Jenis pekerjaan yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;*

- 5) Bahwa adapun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain terdapat dalam pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 17, dan pasal 20, sebagai berikut:

*Pasal 3*

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan;*
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
  - a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan,*
  - b. Dilakukan dengan perintah Langsung atau tidak Langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan,*
  - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan*



- memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Tidak menghambat proses produksi secara Langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### *Pasal 5*

Jenis pekerjaan yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;

#### *Pasal 6*

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota — sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling Lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

#### *Pasal 7*

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan — beralih kepada — perusahaan pemberi pekerjaan;

#### *Pasal 9*

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis;
- (2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak,
  - b. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan, dan
  - c. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dibidangnya.



#### Pasal 10

- (1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;
- (2) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan;

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis;
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
- (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),
  - b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering),
  - c. Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan),
  - d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan: dan
  - e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

#### Pasal 20

- (1) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan;
  - (2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan:
    - a. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku, dan;
    - b. Draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:



#### Pasal 66

(1) *"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa panjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi";*

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal yang tertuang dalam *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2012* tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa hubungan kerja Penggugat adalah dengan Tergugat II sebagai Pemberi Pekerjaan;

- 7) Bahwa menanggapi posita para tergugat point ke-13 dan ke-14 mengenai pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan surat perjanjian kerja pihak tergugat I dan tergugat II sebagaimana diterangkan sbg berikut :
- a) Pemutusan hubungan kerja dilakukan karena telah diakhiri perjanjian kerja sama antara pihak tergugat I dan II sebagaimana surat Nomor : PR 04.08/0386/2020 tanggal 29 Januari 2020, Nomor : PR 05.08/1216/2020 tanggal 30 Maret 2020;
- 8) Bahwa seluruh kewajiban kontrak perjanjian kerja antara pihak tergugat I dan II telah dilaksanakan pihak tergugat I dimana pihak tergugat I telah mengikutsertakan para tergugat ke dalam program asuransi pesangon di asuransi jiwa swasta, sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerja Bersama : Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Tergugat II dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi & Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada pasal 37 ayat (2) tentang Hak-hak Pekerja yang akan dibayarkan perusahaan bila terjadi PHK adalah sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (2) *Pekerja PKWT (kontrak) akan diikuti sertakan pada PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) sebesar 124 dari UMP setiap pekerja per bulan, dihitung 1 Januari 2009 atau sesuai TMT masing masing tenaga kerja. penarikan dana asuransi adalah per kasus sesuai dengan tanggal jatuh tempo usia pensiun atau pertanggal PHK bagi yang bermasalah dengan ketentuan akan diberikan sejumlah uang yang telah diasuransikan ditambah dengan hasil pengembangan bagi yang sudah ada pengembangan, perusahaan tidak memberikan lebih dari yang diasuransikan;*
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 110/PT.EYP/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020, Tergugat I telah mempertanyakan kembali atas pengajuan klaim ke PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) atas nama Penggugat per oktober 2020 untuk



segera dicairkan:

10) Bahwa pembayaran pesangon terhadap 47 orang karyawan tergugat I sudah sesuai dengan perjanjian kerja antara tergugat I dan II dimana kontrak kerja sebelum tahun 2018 mengatur bahwa beban pesangon merupakan beban tergugat II sebagaimana telah dibayarkannya pesangon tersebut oleh tergugat II ke tergugat I dan telah dibayarkan kepada masing-masing karyawan tersebut sesuai dengan :

- a) Surat permohonan pembayaran pesangon labour supply Nomor : 09/PT.EYP/D/01/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang dibayar PT semen Baturaja selaku tergugat II ke tergugat I tanggal 30 Januari 2019 melalui bank mandiri senilai Rp4.149.826.750,-
- b) Surat perjanjian kerja Nomor HK.00.08/102/2009 :

Pasal 3

Upah Tenaga Kerja

2). Nilai kontrak kerja perbulan sebagaimana diatur pada ayat I perjanjian ini sudah termasuk komponen sebagai berikut :

- a. Pakaian dan seragam kerja
- b. Iuran Jamsostek
- c. Keselamatan kerja
- d. Bonus
- e. THR & Tunjangan masa Kerja + Natura
- f. Check Up Kesehatan
- g. Biaya Administrasi

6). Dalam hal tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 perjanjian ini pensiun atau diberhentikan, mengundurkan diri dan apabila diharuskan menurut aturan ketenagakerjaan untuk memberi pesangon, uang jasa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pesangon tersebut akan dihitung kasus perkasus dengan perhitungan sesuai dengan nilai kontrak dan merupakan beban PIHAK KESATU;

- c) Surat perjanjian kerja Nomor HK.00.08./205/2012 :

Pasal 3

Upah Tenaga Kerja

2). Nilai kontrak kerja perbulan sebagaimana diatur pada ayat I perjanjian ini sudah termasuk komponen sebagai berikut :

- a. Pakaian dan seragam kerja
- b. Iuran Jamsostek
- c. Keselamatan kerja



- d. Bonus
  - e. THR & Tunjangan masa Kerja + Natura
  - f. Check Up Kesehatan
  - g. Biaya Administrasi
- 7). Dalam Hal tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 perjanjian ini pensiun atau diberhentikan, mengundurkan diri dan apabila diharuskan menurut aturan ketenagakerjaan untuk memberi pesangon, uang jasa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pesangon tersebut akan dihitung kasus perkasus dengan perhitungan sesuai dengan nilai kontrak dan merupakan beban PIHAK PERTAMA;
- d) Surat perjanjian Nomor HK. 00.08/080 C/2014 :

Pasal 3

Upah Tenaga Kerja

- 2). Biaya upah tenaga kerja per bulan sebagaimana diatur pada ayat 1 perjanjian ini sudah termasuk komponen-komponen sebagai berikut :
- a. Pakaian dan seragam kerja
  - b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan
  - c. Peralatan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)
  - d. Bonus tahunan
  - e. Tunjangan Hari Raya
  - f. Check Up Kesehatan
  - g. Biaya Administrasi
  - h. Tunjangan pengganti lembur
  - i. PPh 23
- 5). Dalam Hal tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 perjanjian ini pensiun atau diberhentikan, mengundurkan diri dan apabila diharuskan menurut aturan ketenagakerjaan untuk memberi pesangon, uang jasa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pesangon tersebut akan dihitung kasus perkasus dengan perhitungan sesuai dengan nilai kontrak dan merupakan beban PIHAK PERTAMA;
- e) Surat perjanjian Nomor HK.00.08/221/A/2015 :

Pasal 4

Upah Tenaga Kerja

- 2). Biaya upah tenaga kerja per bulan sebagaimana diatur pada ayat 1 perjanjian ini sudah termasuk komponen-komponen sebagai berikut :
- a. Pakaian dan seragam kerja
  - b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan





- c. Peralatan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)
  - d. Bonus tahunan
  - e. Tunjangan Hari Raya
  - f. Check Up Kesehatan
  - g. Biaya Administrasi
  - h. Tunjangan pengganti lembur
  - i. PPh 23
- 5). Dalam Hal tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 perjanjian ini pensiun atau diberhentikan, mengundurkan diri dan apabila diharuskan menurut aturan ketenagakerjaan untuk memberi pesangon, uang jasa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pesangon tersebut akan dihitung kasus perkasus dengan perhitungan sesuai dengan nilai kontrak dan merupakan beban PIHAK PERTAMA;
- f) Surat perjanjian Nomor HK.00.08/120/2016, HK.00.08/121/2016, HK.00.08/122/2016, HK.00.08/148/2016 :
- Pasal 3  
Biaya Pekerjaan
- 2). Biaya pekerjaan tersebut pada ayat 1 diatas belum termasuk PPN 10% namun sudah termasuk Biaya :
- a. Upah Pokok
  - b. BPJS Ketenagakerjaan (termasuk jaminan pensiun)
  - c. seragam kerja & alat keselamatan kerja
  - d. Medical Check Up
  - e. Tunjangan Hari Raya
  - f. Bonus
  - g. Tunjangan-tunjangan
  - h. Biaya Administrasi
- 3). Dalam Hal tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 perjanjian ini pensiun atau diberhentikan, mengundurkan diri dan apabila diharuskan menurut aturan ketenagakerjaan untuk memberi pesangon, uang jasa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pesangon tersebut akan dihitung kasus perkasus dengan perhitungan sesuai dengan nilai perjanjian dan merupakan beban PIHAK PERTAMA.
- g) Surat perjanjian jasa Nomo HK .00.08/118.A/2017, HK .00.08/125/2017, HK .00.08/126/2017 :

Pasal 3

*Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Biaya Pekerjaan

2). Biaya pekerjaan tersebut pada ayat 1 diatas belum termasuk PPN 10% namun sudah termasuk Biaya :

- a. Upah Pokok
- b. BPJS Ketenagakerjaan (termasuk jaminan pensiun)
- c. seragam kerja & alat keselamatan kerja
- d. Medical Check Up
- e. Tunjangan Hari Raya
- f. Bonus
- g. Tunjangan-tunjangan
- h. Biaya Administrasi

3). Dalam Hal tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 perjanjian ini pensiun atau diberhentikan, mengundurkan diri dan apabila diharuskan menurut aturan ketenagakerjaan untuk memberi pesangon, uang jasa dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pesangon tersebut akan dihitung kasus per kasus dengan perhitungan sesuai dengan nilai perjanjian dan merupakan beban PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa beban pesangon merupakan beban pihak kesatu / Pihak pertama dalam hal ini PT. Semen Baturaja (Persero) selaku tergugat II, dan diperkuat pula sebagai yurisprudensi putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan Negeri Palembang No. 162/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt.Sus-PHI/2021;

17. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi selain dan selanjutnya Gugatan Penggugat pada Point ke- 4,7, dan 9 karena hal tersebut bersifat Normative yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Point ke-13,14,15 dan atau hal-hal yang berkaitan langsung dengan Tergugat I;
18. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada Point ke-16 yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara rentang pembayaran upah proses selama penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli sampai dengan perkara a quo memiliki hukum tetap sangatlah tidak tepat dan sangat beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat II yaitu sebagai Pemberi Pekerjaan kepada Penggugat yang mana berkesesuaian diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 155



- (2) Selama putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan "industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Berdasarkan Uralan-urajan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:166/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA,

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya:
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- a) Para Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang dasar hukum hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat II, baik perjanjian kerja yang memulai hubungan pekerjaan maupun pemutusan hubungan kerja yang mengakhiri pekerjaan Para Penggugat ditempat Tergugat II. Para Penggugat menjelaskan dirinya bekerja dengan Tergugat I yang merupakan Anak Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) milik Tergugat II. Meskipun demikian, secara hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek hukum yang berbeda, yang tentu dimata hukum masing – masing memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang berbeda pula;

Bahwa demi jelas dan terangnya gugatan ini, Para Penggugat harus menjelaskan hubungan hukum antara masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat II, yakni Perjanjian Kerja sebagai dasar memulai pekerjaan masing – masing Penggugat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dasar pengakhiran pekerjaan masing – masing Penggugat. Kedua peristiwa hukum ini tidak tertera secara jelas dalam gugatan Para Penggugat, yang mana sejatinya kedua hal tersebut merupakan hal pokok dalam perkara a quo.



Dengan demikian, tanpa dijelaskannya kedua hal tersebut secara terang dan jelas dalam dalil – dalil gugatan Para Penggugat, secara hukum akan mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Kabur (*Obscuur Libel*). Untuk itu, dikarenakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), telah tepat dan beralasan secara hukum agargugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- b) Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II

Bahwa dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara PT. EsbeYasa Pratama dengan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, dimanadalam perkara inidan PT. Esbe Yasa Pratama ditarik sebagai Tergugat I dan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. ditariksebagai Tergugat II. Dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyatakan dirinya merupakan karyawan Tergugat I yang melakukan pekerjaan ditempat Tergugat II. Namun Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terang alasan dan dasar Para Penggugat yang merupakan Karyawan Tergugat I dipekerjakan ditempat Tergugat II;

Bahwa demi jelas dan terangnya gugatan ini, Para Penggugat harus menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam perkara *a quo*. Tanpa dijelaskannya dasar hukum hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas / kabur (*obsuur libel*) mengenai *legal standing* Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Untuk itu, dikarenakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), telah tepat dan beralasan secara hukum agargugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- c) Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas

Bahwa suatu gugatan terdiri dari dasar gugatan atau dasar tuntutan, yang biasa dikenal dengan Posita atau juga *Fundamentum petendi* dan kemudian hal – hal yang menjadi tuntutan yang biasa dikenal dengan *petitum*. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana posita ini menjadi batasan pemeriksaan perkara dan tidak boleh menyimpang dari hal – hal yang dikemukakan dalam posita tersebut. Setelah menjelaskan dasar – dasar gugatan secara terang dan jelas, Penggugat kemudian mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deksripsi yang jelas menyebutkan satu per satu tentang hal – hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan yang harus



dinyatakan dan dibenarkan kepada Tergugat. Demi jelas dan terangnya suatu gugatan, antara Posita dan Petitum gugatan haruslah diuarikan dengan terang dan jelas sehingga berkaitan satu sama lainnya dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat mencantumkan *petitum* yang tidak jelas. Pada *petitum* angka 2, Para Penggugat meminta agar dinyatakan Para Penggugat merupakan Pekerja PKWTT di Perusahaan milik Para Tergugat. Hal ini pun terulang kembali pada *petitum* angka 3, dimana Para Penggugat meminta agar dinyatakan PHK dilakukan oleh Para Tergugat adalah sepihak, dan pada *petitum* angka 6, Para Penggugat meminta agar Tergugat I dan/atau Tergugat II dihukum untuk membayar hak – hak Para Penggugat;

Bahwa secara hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek hukum yang berbeda, yang tentu dimata hukum masing – masing memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang berbeda pula. Terlihat dari *petitum* angka 2, angka 3 dan angka 6, Para Penggugat menganggap dirinya dan bahkan ingin dinyatakan dirinya merupakan pekerja dari 2 badan hukum yang berbeda, telah di PHK oleh 2 badan hukum yang berbeda, dan kemudian ingin menghukum 2 badan hukum yang berbeda untuk membayar hak – hak Para Penggugat. Hal ini tentu sangat keliru dan mengakibatkan *petitum* Para Penggugat menjadi tidak jelas;

Bahwa suatu hubungan kerja telah jelas didefinisikan oleh Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 15, yang mengatur : “*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan kerja hanya dapat terjadi antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hal ini hubungan kerja yang terjalin adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Dengan demikian, agar terang dan jelasnya gugatan Para Penggugat, sudah seharusnya Para Penggugat mencantumkan *petitum* dengan rinci, apakah dirinya merasa memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I atau Tergugat II, yang mana tentu hal ini akan berpengaruh besar terhadap kepentingan hukum para pihak dalam perkara *a quo*. Untuk itu dikarenakan *Petitum* gugatan Para Penggugat tidak jelas, telah tepat dan beralasan secara hukum agargugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)



Bahwa Para Penggugat tidak dapat mendalilkan alasan dan dasar hukum yang cukup untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa yang menjadi sengketa dalam Perkara *a quo*, adalah Perselisihan Hubungan Industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami oleh Para Penggugat. Dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan hubungan hukum yang terdapat dalam perkara *a quo*, dalam hal ini hubungan kerja yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dimana Para Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat I. Kemudian Para Penggugat juga telah mendalilkan terjadinya pemutusan hubungan kerja pada Para Penggugat, yang tentu secara hukum hanya dapat dilakukan oleh Tergugat I sebagai pemberi kerja Para Penggugat. Dapat terlihat dari penjelasan tersebut yang bersengketa dalam perkara ini sesungguhnya adalah Para Penggugat sebagai Pekerja dengan Tergugat I sebagai Pemberi Kerja;

Dengan demikian tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat menjadikan PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk, sebagai Tergugat II dalam Perkara *a quo*. Sehingga jelas Gugatan Para Penggugat menjadi Salah Pihak (*Error in Persona*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat telah melanggar Asas *Lex Posterior derogat Legi Priori*.

Bahwa Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini telah diadopsi dalam teknik penyusunan peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Beberapa ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang- undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang- undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.



- 2) Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Bahwa pada saat gugatan Para Penggugat didaftarkan, telah berlaku Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang – Undang ini merupakan *Omnibus Law* yang mengatur perubahan peraturan dalam beragam sektor salah satunya sektor ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang – Undang ini juga telah mengatur jelas pasal *derogasi* yakni pada ketentuan penutup Pasal 185 yang mengatur :

Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku :

- a. Peraturan pelaksana dari Undang – Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang yang telah diubah oleh Undang – Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;

Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan penutup Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf b, yaitu ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang telah diubah ataupun dihapus oleh Undang – Undang ini, menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini tentu berkesesuaian dengan asas *lex posterior derogat legi priori*;

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Jika memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diatur jelas penghapusan Pasal 65 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan dihapusnya Pasal 65 tersebut, tentu Pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat. Dengan demikian, patut dan beralasan hukum apabila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*)

Bahwa Tergugat II telah melaksanakan kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada Tergugat I sejak tahun 2001 sampai dengan berakhirnya





seluruh perjanjian pada tahun 2020, dimana baik Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan prestasinya masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam masing – masing perjanjian penyerahan sebagaimana pekerjaan tersebut. Dengan terlaksananya seluruh prestasi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut, tentu mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, dikarenakan perjanjian tersebut telah *hapus* karena adanya pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata;

Pasal 1381 KUHPerdata berbunyi :

*“ Perikatan hapus :*

- *Karena pembayaran;*
- *Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan pembayaran atau penitipan;*
- *Karena pembaharuan hutang;*
- *Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;*
- *Karena pembebasan hutang; karena musnahnya barang yang terhutang;*
- *Karena kebatalan atau pembatalan;*
- *Karena berlakunya syarat pembatalan, yang diatur dalam BAB 1 buku ini; dan*
- *Karena lewat waktu yang akan diatur dalam satu bab sendiri.”*

Bahwa dengan *“hapusnya”* perjanjian tersebut, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pihak manapun dikemudian hari untuk meminta pemenuhan hak dan kewajiban terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II terkait penyerahan sebagian pekerjaan yang telah dilaksanakan;

Bahwa Yahya Harapan dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata, hlm. 458 huruf b, menyatakan :

*“excepito peremptoria atau peremptoria exceptie, yaitu eksepsi yang bertujuan untuk menyingkirkan gugatan karena apa yang digugat telah tersingkir, misalnya : permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dikompensi dan sebagainya sebagaimana berdasarkan 1381 KUHPerdata, atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR.”*

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata dan penjelasan Tergugat II tersebut, patut dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tersingkir karena daluarsa;



Bahwa berdasarkan dalil – dalil eksepsi Tergugat II diatas, telah cukup dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana di uraikan dan dimaksudkan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II yang telah disampaikan diatas, merupakan satu kekesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatannya angka 1, Para Penggugat mendalilkan terkait hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I, yakni sebagai Karyawan Tergugat I, dengan masa kerja dan jenis pekerjaan masing – masing Penggugat. Terhadap dalil diatas akan Kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam kaitannya dengan masa kerja dan jenis pekerjaan masing – masing Penggugat, Tergugat II tidak dapat membenarkan apa yang telah didalilkan oleh masing – masing Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak menyertakan dasar dari dalil – dalil tersebut seperti suatu perjanjian kerja ataupun surat pengalaman kerja. Hal ini mengakibatkan dalil Para Penggugat terkait hubungan kerja menjadi tidak terang dan tidak jelas sehingga tidak dapat membuktikan dengan cukup hubungan ketenagakerjaan Para Penggugat;

Bahwa hal yang secara hukum dapat dipastikan oleh Tergugat II yakni kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan dari Tergugat II kepada Tergugat I, dilakukan dengan suatu perjanjian yang telah memuat jelas hak dan kewajiban serta batasan – batasan tanggungjawab dari masing – masing pihak didalamnya. Dalam hal ini, perjanjian tersebut telah menentukan kebutuhan Divisi tertentu pada Tergugat II dalam pekerjaan – pekerjaan yang bersifat penunjang untuk kemudian dikerjakan oleh Tergugat I. Seluruh pekerjaan yang diserahkan kepada Tergugat I oleh Tergugat II merupakan pekerjaan penunjang yang telah diatur sebagaimana Surat Keputusan ketua Asosiasi Semen Indonesia No. 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013. Tergugat II hanya meminta agar kebutuhan pelaksanaan pekerjaan penunjang tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I. Kemudian terkait masing – masing tenaga kerja yang disediakan dan akan ditempatkan di lokasi yang dibutuhkan, sepenuhnya adalah tanggungjawab dari Tergugat I;



4. Bahwa dalam gugatannya angka 2 sampai dengan angka 6, Para Penggugat mendalilkan sebanyak 24 orang dari mereka yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV merupakan Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana menurut Para Penggugat PKWT tersebut telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Terhadap dalil – dalil diatas akan Kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah Tergugat II jelaskan sebelumnya, hubungan kerja yang terjalin dalam perkara *a quo* adalah antara Para Penggugat selaku Pekerja/Karyawan dengan Tergugat II selaku Pemberi Kerja. Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, dimana Tergugat II meminta agar kebutuhan pekerjaan pada bagian alur pekerjaan penunjang di lokasi Tergugat II dapat dipenuhi oleh Tergugat I. Kemudian terkait masing – masing pekerja yang disediakan dan akan ditempatkan dilokasi Tergugat II, sepenuhnya adalah tanggungjawab dari Tergugat II. Termasuk pula dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Pekerja/Karyawannya;

Bahwa Tergugat II membutuhkan Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan yang masuk dalam alur kegiatan pekerjaan penunjang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Asosiasi Semen Indonesia No. 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013, dengan jangka waktu tertentu, bukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Artinya Tergugat II hanya membutuhkan pekerja, dalam hal ini Para Penggugat, untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan penunjang selama waktu tertentu. Dengan demikian seharusnya telah menjadi kewajiban dan tanggungjawab penuh bagi Tergugat I selaku pemberi kerja dari Para Penggugat untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Para Penggugat, menyesuaikan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk pula mendaftarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut kepada bidang ketenagakerjaan setempat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur :

Pasal 18

*Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*



- (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.
- (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
- (3) Perlindungan Pekerja/Buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan menjadi tanggungjawab Perusahaan Alih Daya.
- (4) Perlindungan Pekerja/Buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dengan demikian secara hukum Tergugat II tidak memiliki tanggungjawab terhadap Perjanjian Kerja Para Penggugat, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, dan hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Tergugat I;

5. Bahwa dalam gugatannya angka 7 dan angka 8, Para Penggugat mendalilkan dirinya mengerjakan pekerjaan pokok, atas perintah dan upah langsung dari Tergugat II. Terhadap dalil – dalil diatas akan Kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya telah mengerjakan pekerjaan pokok atas perintah Tergugat II adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan dengan hukum;

Bahwa Tergugat II adalah Perseroan Terbuka yang bergerak pada Industri Semen. Dalam menjalankan usahanya, kegiatan Tergugat II terbagi menjadi dua alur, yaitu : (1) alur proses utama dan (2) alur proses penunjang. Untuk mentukan bagian pada masing – masing alur tersebut, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain tela mengatur kewenangan penentuan tersebut berada pada asosiasi sektor usaha, dalam hal ini Asosiasi Semen Indonesia. Untuk itu Asosiasi Semen Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Asosiasi Semen Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Ketua Asosiasi Semen Indonesia No. 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Industri Semen ; Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pada alur proses penunjang, Tergugat II telah melaksanakan kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada Tergugat I, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Semua perjanjian pemborongan / alih daya antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dikerjakan oleh pekerja adalah untuk pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya menunjang dan masuk dalam alur proses penunjang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Asosiasi Semen



Indonesia No. 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Industri Semen;

Bahwa perjanjian pemborongan / alih daya antara Tergugat II dengan Tergugat I berisi ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dari pekerjaan penunjang yang dilaksanakan, jangka waktu pelaksanaan sampai dengan biaya – biaya yang harus dibayarkan. Perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II mengatur tentang pokok-pokok penting, yaitu :

- a. Mengatur bahwa pembayaran biaya kerja kontrak kerja dibayarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan beberapa tahapan pada setiap bulannya;
- b. Mengatur bahwa komponen biaya pekerjaan yang dibayarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I meliputi : Upah pokok , Bpjs ketenagakerjaan, BPJS kesehatan , THR, Bonus, Uang pesangon, Kecuali PPN 10 %;
- c. Mengatur bahwa semua biaya yang timbul dari penggantian personil sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I;
- d. Mengatur bahwa kewajiban Tergugat I antara lain :
  - Bahwa Tergugat I wajib mendaftarkan perjanjian kontrak kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana pekerjaan dilaksanakan;
  - Mengasuransikan tenaga kerjanya dalam program BPJS;

Bahwa Para Penggugat ditempatkan atas perintah dari Tergugat I pada Divisi Tergugat II dengan berdasarkan pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalam Perjanjian tersebut Para Penggugat hanya melaksanakan sebagian pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang bersifat menunjang pekerja inti dari Terguga II, sehingga dapat dipastikan Para Penggugat hanya melakukan pekerjaan yang bersifat menunjang dan membantu pekerja – pekerja Tergugat II di lokasi penempatan tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan perhitungan tarif upah, bukanlah penentuan sepihak dari Tergugat II. Tergugat II hanya membayarkan biaya – biaya yang telah disepakati antara Tergugat I bersama Tergugat II, dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Biaya – biaya yang diatur dalam perjanjian tersebut meliputi komponen upah dan biaya lainnya, seperti : BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, THR, Bonus, Biaya Administrasi, Tunjangan-tunjangan dan Pesangon. Terhadap biaya – biaya tersebut, Tergugat II telah melunasi semua kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I. Dengan demikian seluruh hak tenaga kerja telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga apabila Para Penggugat



yang belum mendapatkan haknya, tentu yang harus dipertanyak dan dimintakan pertanggungjawabannya adalah Tergugat I;

6. Bahwa dalam gugatannya angka 9 dan angka 10, Para Penggugat mendalilkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam dalil ini Para Penggugat tidak dapat menjabarkan dengan jelas maksud dari penyematan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut, jika ada (*quod non*) hal apa yang dilanggar dalam ketentuan pasal tersebut, dan siapa yang melanggar serta siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Terhadap dalil – dalil diatas akan Kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa agar suatu subjek hukum dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang – undangan tentu harus dibuktikan dengan bukti yang cukup subjek hukum tersebut telah memenuhi unsur dilanggarnya pasal tersebut dan didukung dengan penjelasan serta argumentasi hukum yang tepat. Dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan apapun yang berkaitan dengan penyematan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam gugatannya. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini menjadi tidak jelas;

Bahwa seperti yang telah dijelaskan Tergugat II pada bagian Eksepsi, pada saat perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa, telah berlaku Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang – Undang ini merupakan *Omnibus Law* yang mengatur perubahan peraturan dalam beragam sektor salah satunya sektor ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi penghapusan beberapa pasal dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah Pasal 65 yang disematkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa dengan dihapusnya Pasal 65 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ketentuan yang berlaku pada saat ini dan dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo* adalah ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2012. Dalam hubungannya dengan suatu peraturan perundang – undangan yang telah dihapus, maka yang dapat dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini (Hukum Positif), sehingga Hakim



dengan menggunakan metode *Rechtvinding* dalam memutus suatu perkara tidak boleh menggunakan peraturan perundang – undangan yang sudah tidak berlaku, melainkan harus menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini;

Kemudian yang menjadi tolak ukur penerapan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut bagi Hakim adalah Asas *lex posterior derogat legi priori* yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mengatur jelas pasal *derogasi* yakni pada ketentuan penutup Pasal 185 yang mengatur :

Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku :

- a. Peraturan pelaksana dari Undang – Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang yang telah diubah oleh Undang – Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan penutup Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf b, yaitu ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang telah diubah ataupun dihapus oleh Undang – Undang ini, menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini tentu berkesesuaian dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Jika memperhatikan ketentuan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, telah diatur jelas penghapusan Pasal 65 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan dihapusnya Pasal 65 tersebut, tentu Pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang substansinya telah diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut, untuk itu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta





Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan. Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri Ketenagakerjaan mencabut sembilan belas Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, diantaranya adalah dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat, yaitu Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu, kemudian aturan terkait penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Dengan dicabutnya Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri diatas, secara hukum, yang dapat dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa penerapan asas ini pun telah dilakukan oleh bidang ketenagakerjaan setempat, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang telah didalilkan Para Penggugat, perselisihan ini telah melalui tahapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dan terhadap mediasi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan anjuran Nomor : 540/4150/Nakertrans/2021 pada tanggal 14 September 2021. Pada anjuran tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tidak menggunakan Pasal 65 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum dalam perkara *a quo*. Hal ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, tentu dikarenakan Pasal 65 tersebut telah dihapus oleh Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga secara hukum, ketentuan yang tepat untuk digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam anjurannya adalah Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

7. Bahwa pelaksanaan kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa Pasal 66 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur :

#### Pasal 66

- (1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- (2) Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat – syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang – kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya;
- (3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada;
- (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 diatas, terlihat jelas terjadi penyesuaian ketentuan terkait persyaratan kegiatan alih daya, hingga saat ini pokok-pokok



yang menjadi persyaratan adalah perusahaan alih daya haruslah berbentuk badan hukum yang memiliki perizinan berusaha dan hubungan pekerja dengan perusahaan alih daya haruslah didasarkan pada perjanjian kerja secara tertulis. Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I secara hukum telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dimana Tergugat I merupakan badan hukum yang memiliki izin berusaha dan Para Penggugat memiliki hubungan kerja secara tertulis dengan Tergugat I;

Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah menghapus peralihan hubungan kerja yang dahulu dimungkinkan terjadi. Hal ini tentu merupakan ketentuan yang jauh lebih baik dan jauh lebih memenuhi cita-cita keadilan. Terkhususnya dalam perkara *a quo*, bagaimana mungkin Tergugat II yang dengan iktikad baik telah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban terkait pemenuhan hak Para Penggugat dalam bentuk pelunasan seluruh hak-hak tenaga kerja yang dibayarkan kepada Tergugat I dalam Perjanjian Pemborongan/Alih Daya antara Tergugat I dengan Tergugat II, kemudian harus dihukum untuk menanggung kembali semua hak-hak Para Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I;

8. Bahwa dalam gugatannya angka 11 sampai dengan angka 13, Para Penggugat mendalilkan dirinya telah bekerja dengan sebaik-baiknya lalu kemudian dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Para Tergugat pada bulan Maret dan bulan Juni 2020. Terhadap dalil – dalil diatas akan Kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya telah di PHK secara sepihak oleh Para Tergugat merupakan upaya Para Penggugat untuk memaksakan persepsi jika Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan dalam artian Tergugat I merupakan Anak Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) milik Tergugat II, untuk itu Para Tergugat harus bertanggungjawab secara bersama-sama. Hal ini tentu merupakan hal yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat I merupakan dua subjek hukum yang berbeda, yang tentu secara hukum memiliki kedudukan dan tanggungjawab yang berbeda pula. Tergugat II adalah Perseroan Terbuka yang bergerak pada Industri Semen yangmana dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan penunjang, Tergugat II menyerahkan sebagian pekerjaan penunjang tersebut kepada perusahaan penerima pemborongan/perusahaan alih daya yakni Tergugat I. Jika diperhatikan



dari penjelasan ini saja, sebetulnya telah terlihat jelas perbedaan kedudukan dan tanggungjawab masing-masing dari Tergugat II maupun Tergugat I, dimana Tergugat II adalah perusahaan pengguna jasa pemborongan/alih daya sedangkan Tergugat I adalah perusahaan penyedia jasa pemborongan/alih daya yang memiliki hubungan langsung dengan Para Penggugat selaku pekerja pemborongan/alih daya;

Bahwa seperti yang telah Tergugat II jelaskan sebelumnya, hubungan kerja yang terjalin dalam perkara a quo adalah antara Para Penggugat selaku Pekerja/Karyawan dengan Tergugat II selaku Pemberi Kerja. Suatu hubungan kerja telah jelas didefinisikan oleh Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 15, yang mengatur : *“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan kerja hanya dapat terjadi antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hal ini hubungan kerja yang terjalin adalah antara Para Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat I selaku pengusaha;

Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, dimana Tergugat II meminta agar kebutuhan pekerjaan pada bagian alur pekerjaan penunjang di lokasi Tergugat II dapat dipenuhi oleh Tergugat I. Kemudian terkait masing – masing pekerja yang disediakan dan akan ditempatkan dilokasi Tergugat II, sepenuhnya adalah tanggungjawab dari Tergugat II. Termasuk pula dalam kaitannya dengan keberlangsungan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I, dalam hal ini termasuk pula Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur :

*Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat – syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang – kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya;*

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah mengatur ketentuan – ketentuan dalam pelaksanaan Alih Daya. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun



2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah mengatur :

*Perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan alih Daya;*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, telah jelas diatur siapa yang secara hukum harus bertanggungjawab apabila terjadi perselisihan hubungan industrial termasuk pula terhadap hak kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa dalam gugatannya angka 14, Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah terlebih dahulu mem-PHK 47 orang Karyawan dan telah membayarkan Pesangon. Terhadap dalil diatas akan Kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tergugat II menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Tergugat I untuk beberapa jenis pekerjaan penunjang. Kegiatan ini dilakukan oleh Tergugat II dengan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun perjanjian alih daya. Dalam kaitannya dengan Karyawan yang dimaksud oleh Para Penggugat, mereka adalah pekerja pemborong dalam perjanjian yang berbeda dengan perjanjian pekerjaan yang mengikat Para Penggugat, sehingga tidak dapat disamakan dan bahkan tidak relevan untuk menjadi perbandingan dalam perkara *a quo*;

Bahwa teruntuk pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, semua perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat I terhadap pekerjaan penunjang tersebut, telah disepakati sejumlah biaya yang terdiri dari komponen upah dan biaya lainnya, seperti : BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, THR, Bonus, Biaya Administrasi, Tunjangan-tunjangan dan Pesangon. Terhadap biaya – biaya tersebut, Tergugat II telah melunasi semua kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I. Dengan demikian seluruh hak tenaga kerja telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Sehingga sudah seharusnya pesangon dan hak lain yang dimintakan oleh Para Penggugat sudah diterima oleh Para Penggugat melalui Tergugat I, yang artinya apabila ternyata hak-hak tersebut tidak sampai kepada Para Penggugat, sudah tentu yang harus dipertanyakan dan dimintakan pertanggungjawabannya adalah Tergugat I;

10. Bahwa dalam gugatannya angka 15 sampai dengan angka 17, Para Penggugat mendalilkan telah ada upaya Bipartit yang gagal kemudian dilanjutkan dengan upaya Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dan terhadap Mediasi tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan anjuran Nomor :



560/4150/Nakertrans/2021 . Terhadap dalil – dalil diatas akan Kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Para Penggugat, terhadap perselisihan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah melakukan upaya Bipartit dan kemudian Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat dilaksanakan Mediasi, para pihak antara lain Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan keterangannya masing-masing; Bahwa setelah mendengar keterangan dari seluruh pihak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan pertimbangan hukum dan menyimpulkan antara lain :

- 1) Bahwa hubungan kerja yang berhubungan dengan masa kerja, jabatan dan upah pekerja Sdr. Sugiono dkk (Para Penggugat) di Perusahaan berdasarkan keterangan Pekerja;
- 2) Bahwa terkait hak-hak pekerja Sdr. Sugiono dkk (Para Penggugat ), PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (Tergugat II) telah membayarkan semua hak-hak ketenagakerjaan para pekerja atas nama Sdr. Sugiono dkk (Para Penggugat) kepada PT. Esbe Yasa Pratama (Tergugat I) dan tidak ada lagi kewajiban PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk terhadap hak-hak pekerja Sdr. Sugiono dkk (Para Penggugat);
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya yaitu PT. Esbe Yasa Pratama (Tergugat I);
- 4) Bahwa Pekerja atas nama Sdr. Sugiono dkk (Para Penggugat) berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 40 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Selanjutnya, terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan telah menganjurkan agar PT. Esbe yasa Pratama (Tergugat I) membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Sdr. Sugiono dkk (Para Penggugat);

Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut tentu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan bagi





para pihak didalamnya. Dimana Tergugat II tidak pernah dinyatakan melanggar ketentuan hukum apapun, bahkan Tergugat II telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan ini kepada Tergugat I. Sebaliknya Tergugat I yang secara hukum harus bertanggungjawab terhadap hak-hak Para Penggugat, untuk itu Tergugat I yang diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat;

Bahwa terlihat pula dalam anjuran ini Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menggunakan hukum positif yang terbaru (*Asas lex posterior derogat legi priori*), yang telah mengubah dan menghapus ketentuan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam aturan ini, tidak lagi dikenal peralihan hubungan kerja dan seluruh tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerja alih daya berada pada perusahaan alih daya;

11. Bahwa terhadap angka 18 sampai dengan angka 20 gugatan Para Penggugat tentang permintaan hak PHK dan Upah Proses harus dibebankan kepada Para Tergugat, yang artinya juga membebankan Tergugat II, tentu merupakan permintaan yang keliru dan tidak berdasarkan dengan hukum;

Bahwa telah jelas dan terang jika hubungan ketenagakerjaan yang terjalin dalam perkara *a quo* adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yakni masing-masing, Tergugat II sebagai pihak yang menyerahkan sebagian pekerjaan dengan jenis pekerjaan penunjang dan Tergugat I adalah pihak yang menerima sebagian pekerjaan dengan jenis pekerjaan penunjang. Terhadap pelaksanaan kegiatan ini, Tergugat II dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan / Alih Daya, dimana dalam perjanjian tersebut juga telah diatur biaya-biaya dengan komponen berupa upah dan biaya lainnya, seperti : BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, THR, Bonus, Biaya Administrasi, Tunjangan-tunjangan dan Pesangon. Terhadap biaya – biaya tersebut, Tergugat II telah melunasi semua kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I. Dengan demikian seluruh hak tenaga kerja telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Sehingga sudah seharusnya pesangon dan hak lain yang dimintakan oleh Para Penggugat sudah diterima oleh Para Penggugat melalui Tergugat I, yang artinya apabila ternyata hak-hak tersebut tidak sampai kepada Para Penggugat, sudah tentu yang harus dipertanyakan dan dimintakan pertanggungjawabannya adalah Tergugat I;





Bahwa kemudian secara hukum, telah diatur dengan terang dan jelas pula pada aturan yang berlaku pada saat perkara ini diperiksa (berdasarkan Asas *lex posterior derogat legi priori*), yakni Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana keduanya mengatur kewajiban pemenuhan hak-hak tenaga kerja alih daya berada pada perusahaan alih daya. Dengan demikian, secara hukum yang harus bertanggungjawab membayar seluruh hak-hak Para Penggugat pada perkara ini adalah Tergugat I. Untuk itu seluruh dalil yang memintakan agar Tergugat II yang dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat II yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sudilah apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak semua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

#### C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta sebagaimana telah diterangkan Tergugat II tersebut diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

##### A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankkelijk verklaad*);

##### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat;

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik serta Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik sebagaimana



tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat I selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat I, yang diberi tanda P-1.1;
3. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat I Tahun 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-1.2;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat II selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat II, yang diberi tanda P-2.1;
6. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat II Tahun 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-2.2;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat III selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-3;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat III, yang diberi tanda P-3.1;
9. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat III Tahun 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-3.2;
10. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat IV selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-4;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat IV, yang diberi tanda P-4.1;
12. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat IV Tahun 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-4.2;
13. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat V selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-5;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat V, yang diberi tanda P-5.1;
15. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat V Tahun 2012, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-5.2;
16. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat VI selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-6;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat VI, yang diberi tanda P-6.1;
18. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat VI Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-6.2;
19. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat VII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-7;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat VII, yang diberi tanda P-7.1;



21. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat VII Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-7.2;
22. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat VIII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-8;
23. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat VIII, yang diberi tanda P-8.1;
24. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat VIII Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-8.2;
25. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat IX selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-9;
26. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat IX, yang diberi tanda P-9.1;
27. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat IX Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-9.2;
28. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat X, yang diberi tanda P-10;
29. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat X Tahun 2009, 2010, 2014, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-10.1;
30. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XI selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-11;
31. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XI, yang diberi tanda P-11.1;
32. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat II Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, dan 2017, yang diberi tanda P-11.2;
33. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-12;
34. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XII, yang diberi tanda P-12.1;
35. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XII Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-12.2;
36. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XIII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-13;
37. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XIII, yang diberi tanda P-13.1;
38. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XIII Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-13.2;
39. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XIV selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-14;
40. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XIV, yang diberi tanda P-14.1;
41. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XIV Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-14.2;
42. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XV selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-15;



43. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XV, yang diberi tanda P-15.1;
44. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XV Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-15.2;
45. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat XVI selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-16;
46. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XVI, yang diberi tanda P-16.1;
47. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XVI Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-16.2;
48. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat XVII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-17;
49. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XVII, yang diberi tanda P-17.1;
50. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XVII Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-17.2;
51. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat XVIII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-18;
52. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XVIII, yang diberi tanda P-18.1;
53. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XVIII Tahun 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-18.2;
54. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat XIX selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-19;
55. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XIX, yang diberi tanda P-19.1;
56. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XIX Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-19.2;
57. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat XX selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-20;
58. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XX, yang diberi tanda P-20.1;
59. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XX Tahun 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-20.2;
60. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat XXI selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-21;
61. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XXI, yang diberi tanda P-21.1;
62. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XXI Tahun 2010, 2012, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-21.2;
63. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XXII, yang diberi tanda P-22;
64. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XXII Tahun 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-22.1;
65. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Penggugat XXIII, yang diberi tanda P-23;



66. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XXIII Tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-23.1;
67. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XXIV selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-24;
68. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXIV, yang diberi tanda P-24.1;
69. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Penggugat XXIV Tahun 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, dan 2018, yang diberi tanda P-24.2;
70. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXV, yang diberi tanda P-25;
71. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 035 / SKEP.PTEUM\_H / 2003 Tentang Pengangkatan Tahun 2003, yang diberi tanda P-25.1;
72. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 024 / SKEP.PT.EYP / 10 / 2006 Tentang Mutasi Karyawan Tahun 2006, yang diberi tanda P-25.2;
73. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 07 / SKEP.PT.EYP / 08 / 2007 Tentang Mutasi Karyawan Tahun 2007, yang diberi tanda P-25.3;
74. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 02 / SKEP.PT.EYP / 08 / 2008 Tentang Mutasi Karyawan Tahun 2008, yang diberi tanda P-25.4;
75. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XXVI selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-26;
76. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXVI, yang diberi tanda P-26.1;
77. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 002.A / SKEP.PT.EYP / 01 / 2005 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-26.2;
78. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XXVII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-27;
79. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXVII, yang diberi tanda P-27.1;
80. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 010 / SKEP.PT.EYP / 05 / 2004 Tentang Pengangkatan Status, Golongan, Tingkat Jabatan, dan Penempatan Karyawan PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-27.2;
81. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 001 / SKEP.PT.EYP / 01 / 2005 Tentang Kenaikan Golongan dan Gaji Pokok Karyawan PT Esbe Yasa Pratama yang bermasa dinas diatas 5 Tahun, yang diberi tanda P-27.3;



82. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 023 / SKEP.PT.EYP / 10 / 2006 Tentang Mutasi Karyawan Pasak Cabang Baturaja ke Pemeliharaan Pabrik, yang diberi tanda P-27.4;
83. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 010 / SKEP.PT.EYP / 02 / 2012 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Cabang Baturaja PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-27.5;
84. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 06 / SKEP.PT.EYP / 08 / 2007 Tentang Mutasi Karyawan Pemeliharaan Cabang Baturaja ke Packer Pabrik Baturaja, yang diberi tanda P-27.6;
85. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XXVIII selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-28;
86. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXVIII, yang diberi tanda P-28.1;
87. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 002.A / SKEP.PT.EYP / 01 / 2005 Tentang Pengakatan Karyawan Tetap PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-28.2;
88. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XXIX selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-29;
89. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXIX, yang diberi tanda P-29.1;
90. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 014 / SKEP.PT.EYP / 04 / 2006 Tentang Pengakatan Karyawan Tetap PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-29.2;
91. FotokopiKartu Tanda Pengenal Penggugat XXX selaku karyawan PT. Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-30;
92. FotokopiSurat Keterangan Kerja Penggugat XXX, yang diberi tanda P-30.1;
93. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 010 / SKEP.PT.EYP / 06 / 2004 Tentang Pengakatan Status, Golongan, Tingkat Jabatan dan Penempatan Karyawan PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-30.2;
94. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Esbe Yasa Pratama Nomor : 003 / SKEP.PT.EYP / 02 / 2005 Tentang Kenaikan Golongan dan Gaji Pokok Karyawan PT Esbe Yasa Pratama, yang diberi tanda P-30.3;
95. FotokopiSurat Tentang Rasionalitas Tenaga Kerja PT. Esbe Yasa Pratama di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang diberi tanda P-31;
96. FotokopiDaftar Gaji TKH PT. Esbe Yasa Pratama Cabang Baturaja, yang diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi atas nama Bakri Iteng dan Saharol Mukmin yang telah





diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya:

1. Keterangan saksi Bakri Iteng yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena pernah bekerja bersama di PT Esbe Yasa Pratama;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT Esbe Yasa Pratama dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan terakhir sebagai Operator Craser yang ditempatkan di PT Semen Baturaja;
- Bahwa PT Esbe Yasa Pratama bergerak dibidang Jasa Tenaga Kerja;
- Bahwa awal bekerja tahun 2000 melalui Koperasi PT Semen Baturaja kemudian tahun 2001 dialihkan ke PT Esbe Yasa Pratama;
- Bahwa saksi bekerja secara terus menerus tanpa terputus dan gaji dibayar oleh PT Esbe Yasa Pratama;
- Bahwa status saksi sebagai karyawan tetap PT Esbe Yasa Pratama sedangkan Para Penggugat sekitar 25 orang PKWT dan 5 orang lainnya karyawan tetap seperti saksi;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 saksi diberhentikan oleh PT Semen Baturaja secara lisan kemudian dikeluarkan surat pengalaman kerja oleh PT Esbe Yasa Pratama;
- Bahwa pada saat diberhentikan dikumpulkan di workshop kemudian dijelaskan kontrak kerja tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa saat di PHK saksi mendapatkan uang dari BPJS sebesar 25 juta dan asuransi lebih kurang 25 juta;
- Bahwa Para Penggugat sudah bekerja rata-rata 10 tahun;
- Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa terputus;
- Bahwa Jabatan Para Penggugat ada yang Mekanik, Asembling, Operator dan Produksi;
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh perusahaan sejak Juni 2020 karena Covid 19 sehingga keuangan perusahaan goyang;
- Bahwa setelah Para Penggugat diberhentikan pekerjaan dilaksanakan oleh karyawan PT Semen Baturaja;
- Bahwa Para Penggugat diikutkan asuransi pesangon pada jiwastraya;
- Bahwa perhitungan iuran asuransi sebesar 12% dari upah yang dibayar PT Semen Baturaja ke PT Esbe Yasa Pratama kemudian dibayarkan ke PT Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa mengenai asuransi pesangon diatur dalam PKB dan Perjanjian PKWT;
- Bahwa uang asuransi Para Penggugat belum dibayar oleh Asuransi Jiwasraya dan baru akan dibayar tahun 2023;





- Bahwa setelah putus kontrak antara PT Semen Baturaja dengan PT Esbe Yasa Pratama, sekarang ada PT Baturaja Daya Insani yang menggantikannya dan ada sebagian kecil karyawan PT Esbe Yasa Pratama pindah ke sana;
- 2 Keterangan saksi Saharol Mukmin yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa bekerja dibagian produksi dipabrik PT Semen Baturaja;
  - Bahwa saat saksi masuk kerja lamaran diajukan ke PT Esbe Yasa Pratama lalu dipekerjakan di Pabrik PT Semen Baturaja;
  - Bahwa gaji saksi dibayar oleh PT Esbe Yasa Pratama;
  - Bahwa Para Penggugat bekerja lain unit/bagian dengan saksi dimana saksi di unit craser dan Para Penggugat mekanik sehingga saksi tidak banyak tahu mengenai Para Penggugat;
  - Bahwa untuk dibagian craser bekerja pakai shift sedangkan untuk mekanik bekerja dari pagi sampai sore;
  - Bahwa saksi di PHK sejak bulan Juni 2020 karena Covid 19, semua yang dibagian produksi ikut di PHK;
  - Bahwa saat itu diumumkan oleh asisten bahwa kontrak PT Esbe Yasa Pratama dengan PT Semen Baturaja habis;
  - Bahwa pada saat di PHK saksi dapat uang BPJS sekitar 16 juta;
  - Bahwa setahu saksi Para Penggugat diikutkan pada asuransi jiwa sraya sama dengan saksi;
  - Bahwa untuk uang asuransi sampai saat ini belum dibayar dan katanya akan cair pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. FotokopiAkte Notaris K. Abdullah, SH No. 7 tanggal 10 Januari 2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Esbe Yasa Pratama”, yang diberi tanda T.I-1;
2. FotokopiAkte Notaris K. Abdullah, SH, MH No. 173 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Esbe Yasa Pratama”, yang diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama antara PT Esbe Yasa Pratama dengan Ketua Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 1 Juli 2012 s/d 30 Juni 2014, yang diberi tanda T.I-3;
4. FotokopiSurat Nomor PR.04.08/0386/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak TKAD, yang diberi tanda T.I-4;



5. FotokopiSlip Pembayaran Asuransi dari Tergugat I ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bulan Juli 2020, Agustus, 2020, September 2020, yang diberi tanda T.I-5;
6. FotokopiSurat Nomor 110/PT.EYP/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 09/PT.EYP/D/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permintaan Pembayaran Pesangon Labour Supply, yang diberi tanda T.I-7;
8. FotokopiSurat Perjanjian tentang Penyaluran Tenaga Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II tahun 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, dan 2017, yang diberi tanda T.I-8;
9. FotokopiPutusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang diberi tanda T.I-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. FotokopiAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : 34 tanggal 14 November 1974 yang dibuat dihadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : 68 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : 34 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0375592 tanggal 15 Juni 2021, yang diberi tanda T.II-3;
4. FotokopiSurat Keputusan Ketua Asosiasi Semen Indonesia No. 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013, yang diberi tanda T.II-4;
5. FotokopiSurat Perjanjian Jasa Nomor : HK.00.08/069/2020 antara PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT. Esbe Yasa Pratama tentang Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Direktorat Produksi tanggal 3April 2020, yang diberi tanda T.II-5;
6. FotokopiSurat Perjanjian Jasa Nomor : HK.00.08/069 A/2020 antara PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT. Esbe Yasa Pratama tentang Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Direktorat Produksi & Pengembangan tanggal 3 April 2020, yang diberi tanda T.II-6;



7. Fotokopi 1 Bundle Invoice, Kwitansi Pembayaran beserta Rekening Koran terhadap pembayaran Surat Perjanjian Jasa Nomor : HK.00.08/069/2020, yang diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi 1 Bundle Invoice, Kwitansi Pembayaran beserta Rekening Koran terhadap pembayaran Surat Perjanjian Jasa Nomor : HK.00.08/069 A/2020, yang diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 560/4150/Nakertrans/2021 tanggal 14 September 2021, yang diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.PLG tanggal 8 November 2021, yang diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Surat No. W6.U1/188/HK.00/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus perihal Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.PLG tanggal 8 November 2021, yang diberi tanda T.II-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah pula mengajukan saksi atas nama Paulus Karto Tarigan dan Sisko Bemiyang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya;

- 1 Keterangan saksi Paulus Karto Tarigan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi karyawan PT Semen Baturaja sejak tahun 2015 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Staf Desain Organisasi dan Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja;
  - Bahwa Tergugat II adalah perusahaan yang memproduksi semen;
  - Bahwa jenis pekerja di PT Semen Baturaja ada karyawan tetap, karyawan kontrak dan karyawan alih daya;
  - Bahwa karyawan alih daya untuk pekerjaan pemborongan berdasarkan alur proses dari asosiasi semen Indonesia;
  - Bahwa Para Penggugat adalah karyawan alih daya dari PT Esbe Yasa Pratama yang dipekerjakan di PT Semen Baturaja;
  - Bahwa antara PT Semen Baturaja dengan PT Esbe Yasa ada kontrak kerjasama yang antara lain memuat upah, bpjs, pesangon, THR dan bonus;
  - Bahwa upah Para Penggugat yang bayar PT Esbe Yasa Pratama;
  - Bahwa dalam kontrak kerja diatur pesangon 19,17% atas kebijakan perusahaan;

*Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 166/Pdt.sus-PHI/2021/PN.Plg*



- Bahwa Para Penggugat dikerjakan pada pekerjaan penunjang seperti Mekanik, Pengantongan Semen, dll;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat diperintah dan diawasi oleh karyawan tetap PT Semen Baturaja;
- Bahwa terdapat alur pekerjaan pokok dan penunjang (supporting) yang dikeluarkan oleh asosiasi semen indonesia yang dipisahkan untuk zona hijau pekerjaan pokok dan zona kuning penunjang/supporting;
- Bahwa Para Penggugat di PHK bulan Juni 2020 karena kontrak antara PT Esbe Yasa Pratama dengan PT Semen Baturaja habis;
- Bahwa PT Semen Baturaja telah membayarkan semua kewajiban kepada PT Esbe Yasa Pratama sesuai yang tercantum dalam kontrak;

2 Keterangan saksi Sisko Bernia yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi karyawan PT Semen Baturaja sejak tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa di PT Semen Baturaja terdapat 2 jenis pekerjaan yaitu inti (jalur hijau) yang meliputi Quality Control, Penggilingan Bahan Baku, Penggilingan Batubara, Penggilingan Killen, dan Penggilingan Semen serta pekerjaan penunjang atau supporting (jalur kuning) yang meliputi semua pekerjaan diluar pekerjaan inti;
- Bahwa yang mengeluarkan alur pekerjaan adalah asosiasi semen indonesia yang mana alur tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan semen;
- Bahwa Tergugat I PT Esbe Yasa Pratama adalah perusahaan alih daya yang menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan penunjang seperti dibagian mekanik;
- Bahwa karyawan PT Esbe Yasa Pratama mendukung pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan PT Semen Baturaja;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat tidak mempengaruhi proses produksi dan setelah Para Penggugat diberhentikan digantikan dengan pemborongan berkala satu kali dalam 3 atau 6 bulan;
- Bahwa Pabrik PT Semen Baturaja saat ini ada 2 yang mana 1 Pabrik beroperasi sejak tahun 2021 dan satunya lagi diistirahatkan karena tidak efisien;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat tidak dapat menunjukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Para Penggugat tidak dapat menunjukan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II serta petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) karena Para Penggugat tidak mendalilkan alasan – alasan yang cukup dan berdasar untuk menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;
3. Gugatan Para Penggugat telah melanggar asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori*, karena dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kegiatan penyerahan sebagaian pekerjaan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sedangkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah dihapus sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat;
4. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa) karena Tergugat II telah melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada Tergugat I sejak tahun 2001 sampai dengan berakhirnya seluruh perjanjian pada tahun 2020, dimana baik Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan prestasinya masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pihak manapun dikemudian hari untuk meminta pemenuhan hak dan kewajiban Tergugat II terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Berdasarkan dalil – dalil eksepsi Tergugat II diatas, telah cukup dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



1. Mengenai eksepsi Tergugat I yang mendalilkan gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) adalah dalil yang keliru karena sudah jelas Para Penggugat melakukan pekerjaan pokok yang dikerjakan secara terus menerus tanpa jeda di perusahaan milik Tergugat II dan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah relasi kerja dimana Tergugat I merupakan anak perusahaan dari Tergugat II yang sebagai pemberi kerja Para Penggugat yang status pekerjaannya di Tergugat I serta dalam petitum gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan secara sistematis dan terstruktur agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hak-hak Para Penggugat yang kehilangan pekerjaan;
  2. Mengenai eksepsi Tergugat II yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*) adalah dalil yang keliru karena sudah jelas dalam Posita Para Penggugat poin 10 menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  3. Mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah melanggar asas *lex posterior derogate legi priori* karena adanya suatu peraturan yang baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan tetapi Tergugat II lupa ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang amarnya menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Para Penggugat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Mengenai eksepsi Tergugat II yang mendalilkan Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (*daluwarsa*), faktanya Para Penggugat belum menerima pesangon baik dari Tergugat I maupun Tergugat II yang berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
- Berdasarkan Penjelasan tersebut diatas, patut dan layak menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak eksepsi Tergugat II;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat II serta dalil bantahan Para Penggugat dalam Repliknya, maka terhadap eksepsi Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), setelah Majelis Hakim memperhatikan serta menelaah dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat telah mengemukakan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Tergugat I (PTesbe Yasa Pratama) yang dipekerjakan di pabrik Tergugat II (PT Semen Baturaja (persero) Tbk.);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat telah menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II. Adapun mengenai kepastian hukum status hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan bagian pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami maksud dan tujuannya sehingga gugatan Para Penggugat *aquo* tidak mengandung cacat formil dikarenakan *obscuur libel*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II dinilai tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*), menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas bahwa Para Penggugat telah menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah termuat ketentuan yang mengatur perihal hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dengan perusahaan alih daya serta implikasi hukumnya. Oleh karenanya, sudah tepat apabila Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai perusahaan pemberi pekerjaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat telah melanggar asas *lex posterior derogat legi priori*, menurut pendapat Majelis Hakim pencantuman ketentuan pasal-pasal pada Undang-





Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah ataupun dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena melanggar asas *lex posterior derogat legi priori* terlebih Para Penggugat mencantumkan ketentuan tersebut menyesuaikan dengan apa yang didalilkan baik itu peristiwa hukumnya ataupun dalil apa yang dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa jikaalaupun ternyata ketentuan yang dijadikan dasar Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sudah tidak berlaku karena adanya ketentuan hukum yang baru, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara akan menerapkan ketentuan yang masih berlaku dan relevan dengan tuntutan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidaklah melanggar asas *lex posterior derogat legi priori* dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluwarsa), menurut pendapat Majelis Hakim memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, pada pokoknya menyatakan daluarsa gugatan perselisihan PHK terbatas pada dua alasan PHK, yakni PHK karena pekerja mengundurkan diri, dan PHK karena pekerja/ buruh selama 6 bulan atau lebih tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena sedang menjalani proses pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) dan pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan PHK sebagaimana dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya adalah diluar alasan PHK sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud, maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang daluwarsa. Dan perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo* adalah hal yang berbeda dengan berkahirnya kontrak perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat I, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah juga ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun demikian dari uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa selain perselisihan pemutusan hubungan kerja, dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya juga terdapat perselisihan hak, dimana dalam hal ini Para Penggugat menuntut agar hubungan kerjanya dengan Tergugat I sebagai perusahaan Alih Daya beralih kepada Tergugat II sebagai perusahaan pemberi pekerjaan, karena menurut Para Penggugat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Tergugat II kepada Tergugat I bertentangan dengan Hukum. Oleh karenanya, atas pemutusan hubungan kerja sepihak dan tidak prosedural terhadap Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat XXX adalah pekerja alih daya pada Tergugat I yang ditempatkan dimasing-masing unit kerja Tergugat II, pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dilakukan karena telah diakhiri perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana Surat Nomor PR 04.08/0386/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan Surat Nomor PR 05.08/1216/2020 tanggal 30 Maret 2020. Dimana dalam mempekerjakan Para Penggugat, Tergugat I telah mengikutsertakan Para Penggugat ke dalam program asuransi pesangon di asuransi jiwa swasta serta Tergugat I telah mengajukan surat permohonan pembayaran klaim asuransi Para Penggugat kepada PT.Asuransi Jiwasraya namun belum ada realisasi dari PT.Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya juga telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat I yang dipekerjakan pada Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat, selain itu pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I melalui perjanjian kerjasama pemborongan pekerjaan merupakan pekerjaan penunjang sesuai dengan yang telah diatur sebagaimana Surat Keputusan Ketua Asosiasi Semen Indonesia Nomor 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013, dengan jangka waktu tertentu dan bukan pekerjaan yang sifatnya tetap. Semua kewajiban Tergugat II terhadap Tergugat I termasuk seluruh hak tenaga kerja sesuai perjanjian kerjasama



pemborongan pekerjaan telah dilunasi oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga apabila Para Penggugat belum mendapatkan haknya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat I bukan Tergugat II, oleh karena, Tergugat II mohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka diketemukan fakta hukum bahwa kedudukan hukum Tergugat I adalah sebagai perusahaan penerima pekerjaan dari Tergugat II atau perusahaan alih daya dan Tergugat II adalah sebagai perusahaan pemberi pekerjaan kepada Tergugat I, sedangkan Para Penggugat adalah pekerja dari Tergugat I yang ditempatkan untuk bekerja pada perusahaan Tergugat II, maka dengan demikian dapat disimpulkan antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 s.d. bukti P-1.30 berupa Surat Keterangan Kerja Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I (PT Esbe Yasa Pratama) tanggal 4 Maret 2019, 2 April, 2020, 2 Juni 2020, dan 1 Juli 2020 terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat sebagai karyawan/pekerja dari perusahaan Tergugat I terhitung masuk kerja dan berhenti bekerja sebagai berikut:

1. Sugiono (Penggugat I) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
2. FA Suradiyono (Penggugat II) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
3. Safri Mirza (Penggugat III) tanggal sejak 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
4. Supriyanto (Penggugat IV) tanggal sejak 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
5. Ibrahim (Penggugat V) sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
6. Zairi (Penggugat VI) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
7. Tamarudin (Penggugat VII) sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
8. Amir Hamzah (Penggugat VIII) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
9. Komarudin (Penggugat IX) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
10. Sandi Pratama (Penggugat X) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
11. Yulius Edwar (Penggugat XI) sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
12. Supriyadi T (Penggugat XII) sejak tanggal 2 Maret 2009 s/d 31 Maret 2020;



13. Ardiansyah Mabruro(Penggugat XIII) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
14. Nasir Apriyanto (Penggugat XIV) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
15. Sudrajat(Penggugat XV) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
16. Jamingan (Penggugat XVI) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
17. Sapriadi (Penggugat XVII) sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
18. April Zulmi (Penggugat XVIII) sejak tanggal 1 Januari 2009 s/d 30 Juni 2020;
19. Adi Finalosa (Penggugat XIX) sejak tanggal 2 Januari 2010 s/d 30 Juni 2020;
20. Wahyuno(Penggugat XX) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 31Maret 2020;
21. Harkat (Penggugat XXI) sejak tanggal 1 Juni 2008 s/d 31 Januari 2019;
22. Mastoyah(Penggugat XXII) sejak tanggal 2 Januari 2009 s/d 31 Maret 2020;
23. Sutikno(Penggugat XXIII) sejak tanggal 1 Mei 2011 s/d 30 Juni 2020;
24. Bahri Alvi(Penggugat XXIV) sejak tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2020;
25. Hebran Youmizar (Penggugat XXV) sejak tanggal 1 Juli 1994 s/d 30 Juni 2020;
26. Maryanto (Penggugat XXVI) sejak tanggal 3 Januari 2005 s/d 30 Juni 2020;
27. Fredika Jhani Wandita (Penggugat XXVII) sejak tanggal 4 Mei 1996 s/d 30 Juni 2020;
28. Rizal Yahya (Penggugat XXVIII) sejak tanggal 3 Januari 2005 s/d 30 Juni 2020;
29. Al Faikar (Penggugat XXIX) sejak tanggal 3 Januari 2005 s/d 30 Juni 2020;
30. Tata Etrada (Penggugat XXX) sejak 1 Juni 2002 s/d 31 Maret 2020;

Menimbang,bahwanamun demikian terdapat fakta hukum khususnya Penggugat XXV (Hebran Youmizar) dan Penggugat XXVII (Fredika Jhani Wandita) diketahui hubungan kerjanya terhitung tanggal 1 Juli 1994 dan 4 Mei 1996 sebelum berdirinya perusahaan Tergugat I, sedangkan jika memperhatikan Bukti T.2-1 berupa Akte Pendirian Perusahaan Tergugat I dari Notaris K.Abdullah,S.H.,M.H., Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 10 Januari 2001 diperoleh fakta hukum bahwa perusahaan Tergugat I (PT Esbe Yasa Pratama) sebagai perusahaan yang merekrut Para Penggugat berdiri sejak tanggal 10 Januari 2001 sehingga menjadi tidak sinkron, dengan demikian agar ada kepastian hukum mengenai sejak kapan Penggugat XXV dan Penggugat XXVII bekerja pada Tergugat I, menurut hemat Majelis hakim oleh karena tidak terdapat bukti lain selain bukti surat pengalaman kerja Para Penggugat yang dapat menunjukan bahwa hubungan kerja antaraPenggugat XXV dan Penggugat XXVII dengan Tergugat I memang telah terjadi



sejak tanggal 1 Juli 1994 dan 4 Mei 1996, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan masa kerja khusus Penggugat XXV (Hebran Youmizar) dan Penggugat XXVII (Fredika Jhani Wandita) dihitung sejak berdirinya perusahaan Tergugat I yakni sejak tanggal 10 Januari 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalil gugatan Para Penggugat mengenai besaran upah/gaji terakhir yang diterima Para Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Majelis berkesimpulan upah/gajiterakhir Para Penggugat sebagai berikut :

- Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXIII, Penggugat XIV, sebesar Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat XVIII, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XVII, Penggugat XXI, Penggugat XXII, sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Penggugat XXV, sebesar Rp3.362.500,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Penggugat XXVI, Penggugat XXVIII, Penggugat XXIX, sebesar Rp3.287.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Penggugat XXVII, sebesar Rp3.355.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat XXX, sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta-fakta diatas tersebut, apabila terdapat hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja yang menjadi perselisihan dalam perkaraa *quo*, maka masa kerja dan upah yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan hak-hak Para Penggugat adalah sesuai dengan masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hukum kamar perdata sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke Pengadilan sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperiksa



berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya terhadap gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 November 2021, oleh karenanya sesuai ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan memeriksa gugatan perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja beserta peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan mengenai pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yakni mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau alih daya dari Tergugat II kepada Tergugat I, apakah telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ataukah terdapat prosedur atau ketentuan hukum yang telah dilanggar, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dari Tergugat I (PT Esbe Yasa Pratama) yang dipekerjakan pada Tergugat II (PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I.8, bukti T-II.5 dan bukti T-II.6 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Tenaga Kerja dan Pemborongan Pekerjaan, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat II selaku perusahaan pemberi kerja telah menjalin kerjasama dengan Tergugat I selaku perusahaan alih daya untuk mengerjakan pekerjaan antara lain: ADM Skill, Analisis & Sample Boy, Maintenance Listrik & Mekanik, Operator Skill, dan Pengurus Mess/OB/Petugas Kebersihan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1.1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Esbe Yasa Pratama, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat I (PT





Esbe Yasa Pratama) adalah perusahaan yang antara lain menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.2 sampai dengan P-24.2 berupa Surat Perjanjian Kerja, diketahui bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu untuk dipekerjakan pada lokasi kerja perusahaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-II.4 berupa Surat Keputusan Asosiasi SemenIndonesia Nomor 106/SK/ASI/07.13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Industri Semen, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Maintenance, Repair & Asambly Workshop, Utility, Mekanik, Reserch & Development yang dikerjakan oleh Para Penggugat merupakan bagian pekerjaan penunjang diperusahaan Tergugat II, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I (PT Esbe Yasa Pratama) adalah perusahaan alih daya yang menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan penunjang seperti dibagian mekanik yang mana karyawan Tergugat I mendukung pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II.7 dan bukti T-II.8 berupa invoice, kwitansi dan rekening koran pembayaran perjanjian jasa nomor HK.00.08/069/2020 dan HK.00.08/069.A/2020, diketahui Tergugat II telah melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat I sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerjasama pemborongan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat II telah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat I atau alih daya untuk pekerjaan-pekerjaan penunjang melalui perjanjian kerjasama pemborongan pekerjaan dan Tergugat I mempekerjakan Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan yang dialih dayakan oleh Tergugat II, dimana hubungan kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Ketenagakerjaan pada Pasal 66 ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan:

Ayat (1)

*"Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu";*

Ayat (2)





*“Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya”;*

Ayat (3)

*“Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada”;*

Ayat (4)

*“Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan:

Ayat (1)

*“Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT”;*

Ayat (2)

*PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis”;*

Ayat (3)

*“Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya”;*

Ayat (4)

*“Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pemberi kerja dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui mekanisme alih daya, dengan ketentuan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh dapat didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat secara



tertulis dan perlindungan Pekerja/Buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Ketenagakerjaan pada Pasal 66 ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan hukum dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau alih daya yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau alih daya tersebut sah menurut hukumsehinggahubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I tidak dapat beralih kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima)tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I apakah benar berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-24.1 berupa Surat Keterangan Kerja Para Penggugat dan bukti P-1.2 sampai dengan P-24.2 berupa Surat Perjanjian Kerja Para Penggugat Tahun 2008, 2009, s/d 2018, diketahui bahwa Para Penggugat sejak awal masuk kerja telah mendatangi perjanjian kerja waktu tertentu dengan Tergugat I yang selalu diperpanjang untuk periode berikutnya sampai dengan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2019 untuk Penggugat XXI, tanggal 31 Maret 2020 untuk Penggugat II, Penggugat III Penggugat IV, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XVII, Penggugat XX, Penggugat XXII dan tanggal 30 Juni 2020 untuk Penggugat Penggugat I, Penggugat V, Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25.1 s/d bukti P-25.4, bukti P-26.2, bukti P-27.2 s/d bukti P-27.6, bukti P-28.2, bukti P-29.2, dan bukti P-30.2 s/d bukti P-30.3, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXIX dan Penggugat XXX telah diangkat



sebagai karyawan tetap Tergugat I (PT Esbe Yasa Pratama) dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat XXV (Hebran Youmizar) diangkat sebagai Karyawan Tetap Tergugat I sejak tanggal 30 September 2003 dengan golongan V.B dan jabatan Pasak Tutup Gerbong PBR;
- Penggugat XXVI (Maryanto) diangkat sebagai Karyawan Tetap Tergugat I sejak tanggal 3 Januari 2003 dengan golongan V.A dan jabatan Pel. Kantong PBR;
- Penggugat XXVII (Fredika Jhani Wandita) diangkat sebagai Karyawan Tetap Tergugat I sejak tanggal 1 Juni 2004 dengan golongan V.B dan jabatan Pasak Tutup Gerbong PBR;
- Penggugat XXVIII (Rizal Yahya) diangkat sebagai Karyawan Tetap Tergugat I sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan golongan V.A dan jabatan Pel. Kantong PBR;
- Penggugat XXIX (Al Faikar) diangkat sebagai Karyawan Tetap Tergugat I sejak tanggal 1 April 2006 dengan golongan V.A dan jabatan Pengantongan PBR;
- Penggugat XXX (Tata Etrada) diangkat sebagai Karyawan Tetap Tergugat I sejak tanggal 1 Juni 2004 dengan golongan V.A dan jabatan Cleaning Service PBR;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus dan sudah bekerja pada Tergugat I rata-rata 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Ketenagakerjaan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan:

Ayat (1)

*“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:*

- a. *Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. *Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;*
- c. *Pekerjaan yang bersifat musiman;*
- d. *Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau*
- e. *Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.*



Ayat (2)

*“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;*

Ayat (3)

*“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan:

Pasal 4

Ayat (1)

*“PKWT didasarkan atas:*

- a. jangka waktu; atau*
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.*

Ayat (2)

*“PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*

Pasal 5

Ayat (1)

*“PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:*

- a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;*
- b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
- c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”;*

Ayat (2)

*“PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:*

- a. pekerjaan yang sekali selesai; atau*
- b. pekerjaan yang sementara sifatnya”;*

Ayat (3)

*“Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)’, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap”;*

Pasal 6



*“Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV) telah menjadi Pekerja Tergugat I lebih dari 5 (lima) tahun (*vide Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-30.1*) dan dipekerjakan secara terus menerus tanpa terputus, maka berdasarkan ketentuan pada Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV dengan Tergugat I demi hukum beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Karyawan Tetap sejak awal masuk kerja yakni:

- Penggugat I (Sugiono) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat II (FA Suradiyono) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat III (Safri Mirza) sejak tanggal sejak 2 Januari 2009;
- Penggugat IV (Supriyanto) sejak tanggal sejak 2 Januari 2009;
- Penggugat V (Ibrahim) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat VI (Zairi) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat VII (Tamarudin) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat VIII (Amir Hamzah) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat IX (Komarudin) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat X (Sandi Pratama) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XI (Yulius Edwar) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat XII (Supriyadi T) sejak tanggal 2 Maret 2009;
- Penggugat XIII (Ardiansyah Mabruro) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XIV (Nasir Apriyanto) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XV (Sudrajat) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XVI (Jamingan) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XVII (Sapriadi) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat XVIII (April Zulmi) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat XIX (Adi Finalosa) sejak tanggal 2 Januari 2010;
- Penggugat XX (Wahyuno) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XXI (Harkat) sejak tanggal 1 Juni 2008;
- Penggugat XXII (Mastoyah) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XXIII (Sutikno) sejak tanggal 1 Mei 2011;
- Penggugat XXIV (Bahri Alvi) sejak tanggal 1 Juni 2008;



Menimbang, bahwa sedangkan untuk Penggugat XXV sampai dengan Penggugat XXX, sebagaimana pertimbangan terdahulu Para Penggugat tersebut telah menjadi karyawan Tetap Tergugat I sejak:

- Hebran Youmizar (Penggugat XXV) sejak tanggal 30 September 2003;
- Maryanto (Penggugat XXVI) sejak tanggal 3 Januari 2005;
- Fredika Jhani Wandita (Penggugat XXVII) sejak tanggal 1 Juni 2004;
- Rizal Yahya (Penggugat XXVIII) sejak tanggal 3 Januari 2005;
- Al Faikar (Penggugat XXIX) sejak tanggal 1 April 2006;
- Tata Efrada (Penggugat XXIX) sejak tanggal 1 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, apakah pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ataukah bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Para Penggugat yang mendalilkan pada bulan Maret dan Juni 2020 Para Penggugat di PHK oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak memberikan bantahan secara khusus terhadap dalil Para Penggugat tersebut, dan hanya mendalilkan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dilakukan karena telah diakhiri perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana Surat Nomor PR 04.08/0386/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan Surat Nomor PR 05.08/1216/2020 tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Penggugat dan Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1.1 sampai dengan bukti P.30.1 berupa surat keterangan kerja Para Penggugat, diketahui hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berakhir karena habis kontrak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa Surat dari PT Semen Baturaja kepada Direktur PT Esbe Yasa Pratama Nomor PR.04.03/1776/2019 tertanggal 26 Juni 2019 terdapat fakta hukum bahwa Tergugat II menyampaikan kepada Tertugat I bahwa perusahaan melakukan rasionalisasi tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) untuk itu agar Tergugat I untuk memutuskan kontrak kerja karyawan Tergugat I yang bekerja di Tergugat II pertanggal 30 Juni 2019 dengan tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-I.4 berupa Surat dari PT Semen Baturaja kepada Direktur PT Esbe Yasa Pratama Nomor PR.04.08/0385/2020 tertanggal 29 Januari 2020 terdapat fakta hukum bahwa Tergugat II menyampaikan kepada Tertugat I sehubungan kontrak kerja jasa supporting tenaga kerja alih daya antara Tergugat I dengan Tergugat II yang akan berakhir masa kontraknya, maka terdapat beberapa kontrak kerja yang tidak dilakukan pembaharuan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat diberhentikan sejak bulan Juni 2020 karena Pandemi Covid-19 sehingga keuangan perusahaan goyang dan keterangan saksi Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat di PHK karena kontrak antara Tergugat I (PT Esbe Yasa Pratama) dengan Tergugat II (PT Semen Baturaja) telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena adanya program rasionalisasi tenaga kerja di perusahaan Tergugat II sebagai akibat pandemi Covid-19 sehingga perjanjian kerjasama tenaga kerja alih daya antara Tergugat I dengan Tergugat II berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf b jo Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada pokoknya menyatakan Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

*“Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada pokoknya mengatur Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap





Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian atau untuk mencegah terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan:

Ayat (1)

*“Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil Audit Internal atau Audit Eksternal”;*

Ayat (2)

*“Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktifitas Perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional Perusahaan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat I dilakukan karena berakhirnya perjanjian kerjasama jasa tenaga kerja alih daya dengan Tergugat II sebagai akibat program rasionalisasi tenaga kerja di perusahaan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat adalah sah menurut hukum dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal sebagai berikut:

- Penggugat I, Penggugat V, Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, dan Penggugat XXIX Sejak 30 Juni 2020;
- Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XVII, Penggugat XX, Penggugat XXII, dan Penggugat XXX Sejak 31 Maret 2020;
- Penggugat XXI sejak 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat telah dinyatakan sebagai pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas:

- a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan;
- c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang relevan dan dapat dijadikan dasar untuk perhitungan uang penggantian hak Para Penggugat baik mengenaissisa cuti tahunan yang belum dilaksanakan, biaya ongkos pulang maupun hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa atas pemutusan hubungan kerjanya, Para Penggugat berhak memperoleh kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Nama : Sugiono (Penggugat I)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
  - a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
2. Nama : FA Suradiyono (Penggugat II)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
  - a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
3. Nama : Safri Mirza (Penggugat III)



- Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
4. Nama : Supriyanto (Penggugat IV)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
5. Nama : Ibrahim Azis (Penggugat V)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
6. Nama : Zairi (Penggugat VI)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
7. Nama : Tamarudin (Penggugat VII)



- Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
8. Nama : Amir Hamzah (Penggugat VIII)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
- c. UangPenggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
9. Nama : Komarudin (Penggugat IX)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
- c. UangPenggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
10. Nama : Sandi Pratama (Penggugat X)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
11. Nama : Yulius Edwar (Penggugat XI)



- Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp26.460.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp11.760.000,00
- c. UangPenggantian Hak  
=Rp0 +  
Jumlah =Rp38.220.000,00
12. Nama : Supriyadi T (Penggugat XII)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 0 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp26.460.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp11.760.000,00
- c. UangPenggantian Hak  
=Rp0 +  
Jumlah =Rp38.220.000,00
13. Nama : Ardiansyah Mabruroh (Penggugat XIII)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp26.460.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp11.760.000,00
- c. UangPenggantian Hak  
=Rp0 +  
Jumlah =Rp38.220.000,00
14. Nama : Nasir Apriyanto (Penggugat XIV)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp28.575.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp12.700.000,00
- c. Uang Penggantian Hak  
=Rp0 +  
Jumlah =Rp41.275.000,00
15. Nama : Sudrajat (Penggugat XV)



- Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp28.575.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp12.700.000,00
- c. Uang Penggantian Hak =Rp0 +  
Jumlah =Rp41.275.000,00
16. Nama : Jamingan (Penggugat XVI)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp28.575.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp12.700.000,00
- c. Uang Penggantian Hak =Rp0 +  
Jumlah =Rp41.275.000,00
17. Nama : Sapriadi (Penggugat XVII)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp26.460.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp2.940.000,00 =Rp11.760.000,00
- c. UangPenggantian Hak =Rp0 +  
Jumlah =Rp38.220.000,00
18. Nama : April Zulmi (Penggugat XVIII)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
9 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp28.575.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 x 1 x Rp3.175.000,00 =Rp12.700.000,00
- c. Uang Penggantian Hak =Rp0 +  
Jumlah =Rp41.275.000,00
19. Nama : Adi Finalosa (Penggugat XIX)



- Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 10 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
20. Nama : Wahyuno (Penggugat XX)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
21. Nama : Harkat (Penggugat XXI)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 10 Tahun 7 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
22. Nama : Mastoyah (Penggugat XXII)  
Upah : Rp2.940.000,00  
Masa Kerja : 11 Tahun 2 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}26.460.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}2.940.000,00 = \text{Rp}11.760.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}38.220.000,00$
23. Nama : Sutikno (Penggugat XXIII)





- Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 9 Tahun 1 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}12.700.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}41.275.000,00$
24. Nama : Bahri Alvi (Penggugat XXIV)  
Upah : Rp3.175.000,00  
Masa Kerja : 12 Tahun 0 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}28.575.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $5 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}15.875.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}44.450.000,00$
25. Nama : Hebran Youmizar (Penggugat XXV)  
Upah : Rp3.362.500,00  
Masa Kerja : 19 Tahun 7 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.362.500,00 = \text{Rp}30.262.500,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $7 \times 1 \times \text{Rp}3.362.500,00 = \text{Rp}23.537.500,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}53.800.000,00$
26. Nama : Maryanto (Penggugat XXVI)  
Upah : Rp3.287.500,00  
Masa Kerja : 15 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.287.500,00 = \text{Rp}29.587.500,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $6 \times 1 \times \text{Rp}3.287.500,00 = \text{Rp}19.725.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}49.312.500,00$
27. Nama : Fredika Jhani W (Penggugat XXVII)



- Upah : Rp3.355.000,00  
Masa Kerja : 19 Tahun 7 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.355.000,00 = \text{Rp}30.195.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $7 \times 1 \times \text{Rp}3.355.000,00 = \text{Rp}23.485.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}53.680.000,00$
28. Nama : Rizal Yahya (Penggugat XXVIII)  
Upah : Rp3.287.500,00  
Masa Kerja : 15 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.287.500,00 = \text{Rp}29.587.500,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $6 \times 1 \times \text{Rp}3.287.500,00 = \text{Rp}19.725.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}49.312.500,00$
29. Nama : Al Faikar (Penggugat XXIX)  
Upah : Rp3.287.500,00  
Masa Kerja : 15 Tahun 5 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.287.500,00 = \text{Rp}29.587.500,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $6 \times 1 \times \text{Rp}3.287.500,00 = \text{Rp}19.725.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}49.312.500,00$
30. Nama : Tata Etrada (Penggugat XXX)  
Upah : Rp3.075.000,00  
Masa Kerja : 17 Tahun 9 Bulan
- a. Uang Pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.075.000,00 = \text{Rp}27.675.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $6 \times 1 \times \text{Rp}3.075.000,00 = \text{Rp}18.450.000,00$
- c. Uang Penggantian Hak  
 $= \text{Rp}0 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}46.125.000,00$
- Sehingga total hak Para Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat I sejumlah



Rp1.261.712.500,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dalil jawaban Tergugat I bahwa Para Penggugat telah diikutsertakan dalam program asuransi pesangon pada asuransi jiwa raya dan berdasarkan Bukti T-I.3 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Tergugat I dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi & Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia khususnya pada ketentuan pasal 37 ayat (2) tentang Hak-hak Pekerja yang akan dibayarkan perusahaan bila terjadi PHK, pada pokoknya menyatakan *"Pekerja PKWT (kontrak) akan diikutsertakan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar 12% dari UMP setiap pekerja per bulan, terhitung 1 Januari 2009 atau sesuai TMT masing masing tenaga kerja. Iuran asuransi sepenuhnya ditanggung perusahaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-I.5 berupa Slip Setoran Bank BNI dari PT Esbe Yasa Pratama kepada Asuransi Jiwasraya, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I telah mengikutsertakan Para Penggugat dalam program asuransi pemutusan hubungan kerja pada Asuransi Jiwasraya yang mana iuran atau premi asuransi tersebut dibayarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-I.6 berupa Surat dari PT Esbe Yasa Pratama kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Palembang tanggal 23 Desember 2020 diperoleh fakta hukum bahwa atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, Tergugat I telah meminta kepada Asuransi Jiwasraya untuk melakukan pembayaran atas manfaat asuransi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan mengenai berapapada total nilai manfaat asuransi pesangon yang akan diterima oleh Para Penggugat dari Asuransi Jiwasraya tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkannya sebagai nilai pengurang atas kewajiban Tergugat I dalam pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat. Untuk itu, besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat tetap mengacu kepada perhitungan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai upah proses, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya



menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak berhak atas upah proses dan oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 7(tujuh) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *a quo* tidak adanya Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karena itu terhadap tuntutan Para Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoorbijvoorraad*), hal tersebut tidak beralasan hukum karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah biayanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pekerja Tetap Tergugat I, sejak tanggal:

- Penggugat I (Sugiono) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat II (FA Suradiyono) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat III (Safri Mirza) sejak tanggal sejak 2 Januari 2009;
- Penggugat IV (Supriyanto) sejak tanggal sejak 2 Januari 2009;
- Penggugat V (Ibrahim) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat VI (Zairi) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat VII (Tamarudin) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat VIII (Amir Hamzah) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat IX (Komarudin) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat X (Sandi Pratama) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XI (Yulius Edwar) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat XII (Supriyadi T) sejak tanggal 2 Maret 2009;
- Penggugat XIII (Ardiansyah Mabruro) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XIV (Nasir Apriyanto) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XV (Sudrajat) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XVI (Jamingan) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XVII (Sapriadi) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat XVIII (April Zulmi) sejak tanggal 1 Januari 2009;
- Penggugat XIX (Adi Finalosa) sejak tanggal 2 Januari 2010;
- Penggugat XX (Wahyuno) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XXI (Harkat) sejak tanggal 1 Juni 2008;
- Penggugat XXII (Mastoyah) sejak tanggal 2 Januari 2009;
- Penggugat XXIII (Sutikno) sejak tanggal 1 Mei 2011;
- Penggugat XXIV (Bahri Alvi) sejak tanggal 1 Juni 2008;
- Hebran Youmizar (Penggugat XXV) sejak tanggal 30 September 2003;
- Maryanto (Penggugat XXVI) sejak tanggal 3 Januari 2005;
- Fredika Jhani Wandita (Penggugat XXVII) sejak tanggal 1 Juni 2004;
- Rizal Yahya (Penggugat XXVIII) sejak tanggal 3 Januari 2005;
- Al Faikar (Penggugat XXIX) sejak tanggal 1 April 2006;
- Tata Efrada (Penggugat XXX) sejak tanggal 1 Juni 2004;

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak:



- Penggugat I, Penggugat V, Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, dan Penggugat XXIX Sejak 30 Juni 2020;
  - Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XVII, Penggugat XX, Penggugat XXII, dan Penggugat XXX Sejak 31 Maret 2020;
  - Penggugat XXI sejak 31 Januari 2019;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, sejumlah Rp1.261.712.500,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Sugiono (Penggugat I)	=Rp41.275.000,00
2. FA Suradiyono (Penggugat II)	=Rp38.220.000,00
3. Safri Mirza (Penggugat III)	=Rp38.220.000,00
4. Supriyanto (Penggugat IV)	=Rp38.220.000,00
5. Ibrahim (Penggugat V)	=Rp41.275.000,00
6. Zairi (Penggugat VI)	=Rp41.275.000,00
7. Tamarudin (Penggugat VII)	=Rp41.275.000,00
8. Amir Hamzah (Penggugat VIII)	=Rp38.220.000,00
9. Komarudin (Penggugat IX)	=Rp38.220.000,00
10. Sandi Pratama (Penggugat X)	=Rp41.275.000,00
11. Yulius Edwar (Penggugat XI)	=Rp38.220.000,00
12. Supriyadi T (Penggugat XII)	=Rp38.220.000,00
13. Ardiansyah Mabruro (Penggugat XIII)	=Rp38.220.000,00
14. Nasir Apriyanto (Penggugat XIV)	=Rp41.275.000,00
15. Sudrajat (Penggugat XV)	=Rp41.275.000,00
16. Jamingan (Penggugat XVI)	=Rp41.275.000,00
17. Sapriadi (Penggugat XVII)	=Rp38.220.000,00
18. April Zulmi (Penggugat XVIII)	=Rp41.275.000,00
19. Adi Finalosa (Penggugat XIX)	=Rp41.275.000,00
20. Wahyuno (Penggugat XX)	=Rp41.275.000,00
21. Harkat (Penggugat XXI)	=Rp38.220.000,00
22. Mastoyah (Penggugat XXII)	=Rp38.220.000,00
23. Sutikno (Penggugat XXIII)	=Rp41.275.000,00
24. Bahri Alvi (Penggugat XXIV)	=Rp44.450.000,00
25. Hebran Youmizar (Penggugat XXV)	=Rp53.800.000,00
26. Maryanto (Penggugat XXVI)	=Rp49.312.500,00
27. Fredika Jhani Wandita (Penggugat XXVII)	=Rp53.680.000,00
28. Rizal Yahya (Penggugat XXVIII)	=Rp49.312.500,00
29. Al Faikar (Penggugat XXIX)	=Rp49.312.500,00
30. Tata Etrada (Penggugat XXX)	=Rp46.125.000,00 +
Jumlah	=Rp1.261.712.500,00



6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp.755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Kami Sahlan Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M. Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Haryanto, S.H., M.H.**

**Sahlan Efendi, S.H., M.H**

**Tarsidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Gufiyamin, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.625.000,00;
4. Biaya PNPB	: Rp. 30.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.755.000,00

( Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)